



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 27/PID.SUS/2012/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : dr. RINA SUTJIATI Alias RINA
Tempat lahir : Denpasar
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Nopember 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Dokter RSUD Ba'a, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : S-1 (Strata-1)
- II. Nama lengkap : MUSTAKIM GEGER, AM.Com
Tempat lahir : Nuhawala
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.007, RW.003, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : Diploma III
- III. Nama lengkap : JOSEPHUS AGUTINUS BOLLA, S.H
Tempat lahir : Rote
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun / 06 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.006/RW.004 Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : S-1

- IV. Nama lengkap : JERMIAS PANIE
Tempat lahir : Baa
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 11 Januari 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.001/RW.001 Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain,
Kabupaten Rote Ndao
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : SMA
- V. Nama lengkap : HERMANUS FOEH, S.H
Tempat lahir : Rote
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Juni 1959
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.007/RW.004 Kelurahan Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya,
Kabupaten Rote Ndao
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, oleh :

1. Penyidik, tidak di tahan ;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 01 Oktober 2012 di RUTAN;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012, di RUTAN ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 02 Nopember 2012, di RUTAN ;
- Dalam persidangan perkara ini para terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum

Yanto MP Ekon SH M.Hum, Melkianus Ndaomanu SH M.Hum dan Arnoldus Tahu SH dari Kantor Advokat "Yanto MP Ekon SH M.Hum & Associates" berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register tanggal 8 Oktober 2012 Nomor 41/LGS/SK/PID.SUS/12/PN.KPG serta A. Luis Balun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan Piet Seran Sonbay SH dari “Kantor Advokat/Law Office A Luis Balun SH & Partners”, Kupang, NTT berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 063/SK-ALB/Pid/2012/KPG tanggal 8 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register tanggal 8 Oktober 2012 Nomor 41/LGS/SK/PID.SUS/12/PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 4 Oktober 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 4 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan para terdakwa serta memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 21 Januari 2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI *alias* RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA SH, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUS FOEH SH *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI *alias* RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA SH, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUS FOEH SH dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI *alias* RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA SH, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUS FOEH SH, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan*

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 3 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI *alias* RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER AM.Com., Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA SH, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUS FOEH SH masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor 191/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008;
- 2) 1(satu) Jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao TA. 2008 Nomor 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008;
- 3) 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor 236.a/ KT.201/63.O/2008 tanggal 5 Desember 2008 beserta lampirannya;
- 4) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV Anugerah Timor Mandiri Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008;
- 5) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV Anugerah Timor Mandiri Nomor 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008;
- 6) 12(dua belas) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB(Alkon) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao, tanpa nomor tanggal 27 Desember 2008, beserta lampirannya;
- 7) 1(satu) lembar Surat Kepala BKKBN Pusat Nomor 2198/LK.001/B4/2008 tanggal 8 Oktober 2008;
- 8) 1 (satu) lembar Copyan Surat PT. Dharma Polimetal Nomor 478/Sk-ref/DPM/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;
- 9) 1(satu) lembar Bukti Penyetoran pada Bank NTT, Nomor Rekening 01.04.000002-8 atas nama Pemkab Rote Ndao/Dinas KKB, Jumlah Uang Rp219.400.000,- keterangan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran Kembali Uang Pengadaan Alat Kontrasepsi TA.2008 CV. Anugerah Timor Mandiri tertanggal 1 Juni 2010;

- 10) 1(satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao TA. 2008, yang didalamnya terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor DPA-SKPD 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 03 Mei 2008, Pada Mata Anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Kedokteran dengan Pagu dana yakni sebesar Rp797.433.900,-;
- 11) 1(satu) jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor KEU.900/2935/XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp498.818.181,- beserta kelengkapan administrasinya;
- 12) 1(satu) jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor KEU.900/2936/XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp52.081.818,- beserta kelengkapan administrasinya;
- 13) 1(satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEU.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (satu) jepitan Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Nomor Um.188.48/1226/Kab.RN/2008 tanggal 5 Desember 2008 yang telah dilegalisir;
- 15) 1(satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor 191.a/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao;
- 16) 1(satu) Jepitan Surat Kuasa Nomor 1 tanggal 3 November 2008 yang ditandatangani oleh Notaris An. YUSTINA WIDHIWURYANI, SH, M.Kn.
- 17) SP2D DAK Nomor KEU.900/2355/XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp214.636.364,- beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP,SPM dan lainnya);
- 18) SP2D DAU Nomor KEU.900/2356/XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp21.463.637,- beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP,SPM dan lainnya);
- 19) Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alat Kontrasepsi Nomor Kontrak SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008;

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 5 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1(satu) buah Buku Setoran pada Bank NTT dengan Nomor Rekening 001.01.13.006507-3, atas nama CV. Anugerah Timor Mandiri;
 - 21) 1(satu) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 01 November 2008 s/d 31 Desember 2008, dicetak tanggal 05 Agustus 2010;
 - 22) 2(dua) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Mei 2009 dicetak tanggal 05 Agustus 2010;
 - 23) 1(satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor SK.821.2/764/63.O/04/UP, tanggal 24 Juni 2004;
 - 24) 1(satu) jepitan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Anugerah Timor mandiri Nomor 126, tanggal 27 April 2006;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dr. Rina Sutjiati dan kawan-kawan;
2. Menyatakan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER A.M.COM, Terdakwa III JOSEPHUS BOLA S.H, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUS FOEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER A.M.COM, Terdakwa III JOSEPHUS BOLA S.H, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUS FOEH dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*Vrijspreek*) atau setidak-tidaknya melepaskan para terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*onrecht van recht vervolging*);
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa I s/d. Terdakwa V tersebut dari dalam Rumah Tahanan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa I s/d. Terdakwa V tersebut seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA SH yang diajukan dalam persidangan hari Senin tanggal 28 Januari 2013 itu juga, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 5 Desember 2008 yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena terpaksa dilakukan atas perintah lisan dari Kepala Dinas KKB Rote Ndao Drs. Agustinus Orageru yang hanya dimaksudkan untuk menyelamatkan anggaran yang hangus tanggal 15 Desember 2008 yang dapat berakibat penurunan atau penghapusan alokasi anggaran Dana DAK tahun anggaran berikutnya. Bahwa oleh karena itu, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA SH memohon Majelis Hakim dapat mengampuni Para Terdakwa dengan membebaskan Para Terdakwa dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dari Terdakwa V JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA SH, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya/replik dalam persidangan hari Senin tanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 21 Januari 2008. Terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 28 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ba'a Rote Ndao dengan surat dakwaan tertanggal 3 Oktober 2012 dengan Register Perkara Nomor PDS-06/RND/09/2012 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 7 dari 105 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB tahun anggaran 2008, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan MUSA TAHER, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dengan Drs. AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 05 Desember 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan atau turut serta melakukan, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp797.433.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp713.454.545,00 (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp83.979.355,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang dialokasikan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tahun 2008 Nomor 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 03 Mei 2008.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, dilakukan pelelangan yang diikuti oleh CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI, CV. PUJI NUSA ABADI dan CV. IKALAU MANDIRI, hingga akhirnya CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), yang selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 yang ditandatangani oleh saksi MUSA TAHER, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Kuasa Direktur CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 pada tanggal 15 September 2008, dimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) antara CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dengan Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lingkup pekerjaan adalah pengadaan alat Kontrasepsi berupa enam jenis barang, yaitu: a. IUD Kit 128 Set; b. Sterilisator Uap Double Rack 128 Unit; c. Disposable Duk 4.700 buah; d. Paper Anastesi/Cairan Lidocaian 4.700 botol; e. NeedleDestroyer Manual 5Unit; f. Auto Disable Syringe 4.782 buah;
2. Nilai Kontrak sebesar Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September 2008 sampai dengan 16 Desember 2008.

Bahwa pencairan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahap I untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp236.100.001,00 yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp214.636.364,00 dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp21.463.637,00, dilakukan sebelum adanya permohonan tertulis dari CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI, karena CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp236.100.000,00 atau 30% dari nilai kontrak pada tanggal 11 November 2008, sedangkan dokumen pembayaran uang di muka dibuat mendahului Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tanggal 5 November 2008, Sdr. SELMARD D. NAPA selaku Bendahara pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka kepada CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI senilai Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku kuasa Direktur CV. Anegerah Timor Mandiri, Sdr. SELMARD D. NAPA (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) dan diketahui oleh PPK Sdr. MUSA TAHER, SP.
2. Tanggal 5 November 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Sdr. SELMARD D. NAPA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Uang Muka sebesar Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU) kepada Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. ADRIANUS TOMASUI).
3. Tanggal 5 November 2008, terdakwa AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Uang Muka senilai Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tanpa disebutkan nilai rupiahnya), Kuitansi Pembayaran Uang Muka kepada CV. ANUGRAH TIMOR MANDIRI, senilai

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 9 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU), Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30% untuk CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU).

4. Tanggal 12 November 2008 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU).
5. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI meminta kepada Sdr. ABDUL RAHMAN USMAN, BSc. untuk mencairkan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 Tahap I sebesar Rp236.100.001,00 dan langsung memindah bukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dengan Nomor Rekening 001.01.13.006507-3 pada Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2008 terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. (selaku panitia pemeriksa barang/jasa) melakukan pemeriksaan barang-barang berupa Alat-alat Kontrasepsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang didatangkan oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Rekanan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata masih terdapat kekurangan barang berupa Sterilisator Uap Double Rack sebanyak 126 unit dari 128 unit Sterilisator Uap Double Rack yang harus diserahkan oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku rekanan, sehingga Panitia Pemeriksa Barang yaitu terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, selanjutnya saksi MUSA TAHER, SP. memberitahukan kepada terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH kalau saksi MUSA TAHER, SP. telah menghubungi saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU lewat telephone dan mengatakan agar Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani dengan alasan untuk menyelamatkan dana DAK supaya tidak hangus, setelah itu terdakwa IV JERMIAS PANIE menyarankan agar saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku rekanan harus membuat suatu surat pernyataan sebagai jaminan bahwa akan memenuhi barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada dan atas saran dari terdakwa IV JERMIAS PANIE kemudian disepakati oleh saksi MUSA TAHER, SP., saksi Ir. MUNAWAR LUTFI dan para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang, setelah itu saksi Ir. MUNAWAR LUTFI selaku Kuasa Direktur Cv. Anugerah Timor Mandiri membuat Surat Pernyataan Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang isinya antara lain: kesanggupan untuk memenuhi barang/peralatan kontrasepsi (*Sterilisator Uap Double Rack*) yang belum ada dan bersedia menitipkan sisa pencairan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi di Rekening Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dan atas dasar itulah kemudian terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 236/KT.201/63.O/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang menyatakan bahwa progres pekerjaan Pengadaan Alat Kontrasepsi telah selesai 100% seolah-olah 128 (seratus dua puluh delapan) unit *Sterilisator Uap Double Rack* sudah terpenuhi semuanya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani oleh terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. (selaku Panitia Pemeriksa Barang), kemudian dilakukan serah terima barang dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Alat Kontrasepsi Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao Nomor 236.a/KT.201/ 63.O/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang ditandatangani oleh MUSA TAHER, SP. selaku PPK Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan terdakwa Ir. MUNAWAR LUTFI selaku Kuasa Direktur CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI, selanjutnya dengan adanya berita acara pemeriksaan barang/jasa 100 % dan berita acara serah terima barang 100 % maka dilakukan pembayaran Tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp550.899.999,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-Ls) tahap Kedua (100%) kepada Drs. AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao senilai Rp498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 11 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).

2. Tanggal 11 Desember 2008, Drs. AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Tahap Kedua (100%) senilai Rp498.818.181,00 (DAK) dan Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).
3. Tanggal 11 Desember 2008, Drs. AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap Kedua (70%) untuk CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI ditujukan Kepada Kuasa Umum Bendahara Daerah Kabupaten Rote Ndao, senilai Rp498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).
4. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp498.818.181,00 (DAK) dan Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU) dan selanjutnya uang muka tersebut ditransfer ke rekening CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 001.01.13.006507 – 3 dan kemudian setelah Sdr. ABDUL RAHMAN USMAN, BSc. Selaku direktur CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI mencairkan seluruh dana tersebut lalu menyerahkan dana itu kepada saksi Ir. MUNAWASR LUTFI selaku Kuasa Direktur CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI.
5. Tanggal 11 Desember 2008, Sdr. SELMARD D. NAPA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua (100%) kepada CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI senilai Rp498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTFI selaku Kuasa Direktur CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dan Sdr. SELMARD D. NAPA (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) serta diketahui saksi MUSA TAHER, SP. selaku PPK.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 saksi Ir. MUNAWAR LUTFI selaku Rekanan mengirimkan lagi *Sterilistor Uap Double Rack* sebanyak 26 unit sehingga jumlah *Sterilisator Uap Double Rack* menjadi 28 unit dan masih terdapat kekurangan sebanyak 100 unit *Sterilisator Uap Double Rack* dengan disertai Surat Pernyataan Nomor : 099/ATM/XII/2008, tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 yang isinya : *Apabila pada bulan Mei 2009 kami (CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI) belum bisa mengirimkan barang sterilisator Uap Double Rack kepada Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao, maka kami bersedia mengembalikan sisa dana yang sudah kami terima untuk pembelian barang Sterilisator Uap Double Rack tersebut sejumlah yang belum kami kirimkan.*

Bahwa dari rangkaian perbuatanterdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU telah menyimpang dari ketentuan:

- a) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008 pasal 1 tentang jenis (lingkup) pekerjaan, beserta dokumen pendukungnya terutama Dokumen Penawaran, Dokumen Lelang/Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Surat Pernyataan tentang kesanggupan dari pihak rekanan.
- b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - 1) Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif dan akuntabel.
 - 2) Pasal 5, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan.
 - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
 - d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.
 - e. Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 13 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pasal 36 (1), yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan dan pasal 36 (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- c) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - 1) Pasal 9 ayat (3) huruf h yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
 - 2) Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- d) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor Keu.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 butir Keputusan Ketiga tentang Tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, subbutir (d) Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertibnya penata-usahaan anggaran yang dialokasikan pada SKPD yang dipimpinnya dan sub butir (k) Melakukan pengujian atas tagihan serta sub butir (m) Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Pasal 4 (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - 2) Pasal 10, yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain (butir (e)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (butir (l)) mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya serta (butir (n)) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.
 - 3) Pasal 122 (10), yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa Pimpinan SKPD yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang.

g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

1) Pasal 6 (2), yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang (huruf (c)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (huruf (g)) mengawasi pelaksanaan anggaran.

2) Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (huruf (a)) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan (huruf (b)) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

3) Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4) Pasal 54 (1), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya

Bahwa perbuatan terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU adalah merupakan perbuatan *melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan*

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 15 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-4818/PW24/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB tahun anggaran 2008, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan MUSA TAHER, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dengan Drs. AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 05 Desember 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan atau turut serta melakukan, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp797.433.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp713.454.545,00 (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp83.979.355,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang dialokasikan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tahun 2008 Nomor 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 03 Mei 2008.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB Pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao TA. 2008, terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH selaku Panitia Pemeriksa Barang/jasa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan melaksanakan tugas dari Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao untuk diteliti secara cermat terhadap kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang pengadaanya diadakan melalui pelelangan atau pemilihan langsung maupun pengadaan langsung.
- b. Menerima barang dan jasa yang telah diperiksa sebagaimana huruf (a) diatas dan dilengkapi dengan berita acara penerimaan barang dan jasa.
- c. Membuat laporan dan menyampaikan berita acara penerimaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, dilakukan pelelangan yang diikuti oleh CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI, CV. PUJI NUSA ABADI dan CV. IKALAU MANDIRI, hingga akhirnya CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), yang selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 yang ditandatangani oleh saksi MUSA TAHER, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan saksi Ir. MUNAWAR LUTFI selaku Kuasa Direktur CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 pada tanggal 15 September 2008, dimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) antara CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dengan Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi :

1. Lingkup pekerjaan adalah pengadaan alat Kontrasepsi berupa enam jenis barang, yaitu: a. IUD Kit 128 Set; b. Sterilisator Uap Double Rack 128 Unit; c. Disposable Duk 4.700 buah; d. Paper

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 17 dari 105 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anestesi/Cairan Lidocain 4.700 botol; e. Needle Destroyer Manual 5 Unit; f. Auto Disable Syringe 4.782 buah;

2. Nilai Kontrak sebesar Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September 2008 sampai dengan 16 Desember 2008.

Bahwa pencairan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahap I untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp236.100.001,00 yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp214.636.364,00 dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp21.463.637,00, dilakukan sebelum adanya permohonan tertulis dari CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI, karena CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp236.100.000,00 atau 30% dari nilai kontrak pada tanggal 11 November 2008, sedangkan dokumen pembayaran uang di muka dibuat mendahului Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tanggal 5 November 2008, Sdr. SELMARD D. NAPA selaku Bendahara pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka kepada CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI senilai Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku kuasa Direktur CV. Anegerah Timor Mandiri, Sdr. SELMARD D. NAPA (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) dan diketahui oleh PPK Sdr. MUSA TAHER, SP.
2. Tanggal 5 November 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Sdr. SELMARD D. NAPA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Uang Muka sebesar Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU) kepada Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. ADRIANUS TOMASUI).
3. Tanggal 5 November 2008, terdakwa AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Uang Muka senilai Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tanpa disebutkan nilai rupiahnya), Kuitansi Pembayaran Uang Muka kepada CV. ANUGRAH TIMOR MANDIRI, senilai Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU), Surat Perintah Membayar (SPM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka 30% untuk CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00(DAU).

4. Tanggal 12 November 2008 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU).
5. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI meminta kepada Sdr. ABDUL RAHMAN USMAN, BSc. untuk mencairkan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 Tahap I sebesar Rp236.100.001,00 dan langsung memindah bukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dengan Nomor Rekening: 001.01.13.006507-3 pada Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2008 terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. (selaku panitia pemeriksa barang/jasa) melakukan pemeriksaan barang-barang berupa Alat-alat Kontrasepsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang didatangkan oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Rekanan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata masih terdapat kekurangan barang berupa Sterilisator Uap Double Rack sebanyak 126 unit dari 128 unit Sterilisator Uap Double Rack yang harus diserahkan oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku rekanan, sehingga Panitia Pemeriksa Barang yaitu terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, selanjutnya saksi MUSA TAHER, SP. memberitahukan kepada terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH kalau saksi MUSA TAHER, SP. telah menghubungi saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU lewat telephone dan mengatakan agar Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani dengan alasan untuk menyelamatkan dana DAK supaya tidak hangus, setelah itu terdakwa IV JERMIAS PANIE menyarankan agar saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku rekanan harus membuat suatu surat pernyataan sebagai jaminan bahwa akan memenuhi barang yang belum ada dan atas saran dari terdakwa IV JERMIAS PANIE kemudian disepakati oleh saksi

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 19 dari 105 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA TAHER, SP., saksi Ir. MUNAWAR LUTFI dan para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang, setelah itu saksi Ir. MUNAWAR LUTFI selaku Kuasa Direktur CV Anugerah Timor Mandiri membuat Surat Pernyataan Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang isinya antara lain : kesanggupan untuk memenuhi barang / peralatan kontrasepsi (*Sterilisator Uap Double Rack*) yang belum ada dan bersedia menitipkan sisa pencairan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi di Rekening Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dan atas dasar itulah kemudian terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 236/KT.201/63.O/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang menyatakan bahwa progres pekerjaan Pengadaan Alat Kontrasepsi telah selesai 100% seolah-olah 128 (seratus dua puluh delapan) unit *Sterilisator Uap Double Rack* sudah terpenuhi semuanya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditanda-tangani oleh terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. (selaku Panitia Pemeriksa Barang), kemudian dilakukan serah terima barang dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Alat Kontrasepsi Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao Nomor : 236.a/KT.201/63.O/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang ditandatangani oleh MUSA TAHER, SP. selaku PPK Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan terdakwa Ir. MUNAWAR LUTFI selaku Kuasa Direktur CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI, selanjutnya dengan adanya berita acara pemeriksaan barang/jasa 100 % dan berita acara serah terima barang 100 % maka dilakukan pembayaran Tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp550.899.999,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-Ls) tahap Kedua (100%) kepada Drs. AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao senilai Rp498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).

2. Tanggal 11 Desember 2008, Drs. AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Tahap Kedua (100%) senilai Rp498.818.181,00 (DAK) dan Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).
3. Tanggal 11 Desember 2008, Drs. AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap Kedua (70%) untuk CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI ditujukan Kepada Kuasa Umum Bendahara Daerah Kabupaten Rote Ndao, senilai Rp498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).
4. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp498.818.181,00 (DAK) dan Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU) dan selanjutnya uang muka tersebut ditransfer ke rekening CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor 001.01.13.006507-3 dan kemudian setelah Sdr. ABDUL RAHMAN USMAN, BSc. selaku direktur CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI mencairkan seluruh dana tersebut lalu menyerahkan dana itu kepada saksi Ir. MUNAWASR LUTFI selaku Kuasa Direktur CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI.
5. Tanggal 11 Desember 2008, Sdr. SELMARD D. NAPA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua (100%) kepada CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI senilai Rp498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTFI selaku Kuasa Direktur CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dan Sdr. SELMARD D. NAPA (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) serta diketahui saksi MUSA TAHER, SP. selaku PPK.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 saksi Ir. MUNAWAR LUTFI selaku Rekanan mengirimkan lagi *Sterilistor Uap Double Rack* sebanyak 26 unit sehingga jumlah *Sterilisator Uap Double Rack* menjadi 28 unit dan masih terdapat kekurangan sebanyak 100 unit *Sterilisator Uap Double Rack* dengan disertai Surat Pernyataan Nomor : 099/ATM/XII/2008, tanggal 12

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 21 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 yang isinya : *Apabila pada bulan Mei 2009 kami (CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI) belum bisa mengirimkan barang sterilisator Uap Double Rack kepada Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao, maka kami bersedia mengembalikan sisa dana yang sudah kami terima untuk pembelian barang Sterilisator Uap Double Rack tersebut sejumlah yang belum kami kirimkan.*

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAH PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. Bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU telah menyimpang dari ketentuan :

- a) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008 pasal 1 tentang jenis (lingkup) pekerjaan, beserta dokumen pendukungnya terutama Dokumen Penawaran, Dokumen Lelang/Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Surat Pernyataan tentang kesanggupan dari pihak rekanan.
- b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 1. Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif dan akuntabel.
 2. Pasal 5, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan.
 - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
 - d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.
 - e. Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 36 (1), yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan dan pasal 36 (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- c) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - 1) Pasal 9 ayat (3) huruf h yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
 - 2) Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- d) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor Keu.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 butir Keputusan Ketiga tentang Tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, subbutir (d) Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertibnya penata-usahaan anggaran yang dialokasikan pada SKPD yang dipimpinnya dan sub butir (k) Melakukan pengujian atas tagihan serta sub butir (m) Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Pasal 4 (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - 2) Pasal 10, yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain (butir (e)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (butir (l)) mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya serta (butir (n)) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.
 - 3) Pasal 122 (10), yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 23 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/ pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa Pimpinan SKPD yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang.

g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

1) Pasal 6 (2), yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang (huruf (c)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (huruf (g)) mengawasi pelaksanaan anggaran.

2) Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (huruf (a)) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan (huruf (b)) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa.

3) Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4) Pasal 54 (1), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya

Bahwa perbuatan terdakwa I dr. RINA SUTJIATI ALIAS RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU adalah merupakan perbuatan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara c.q. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-4818/PW24/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang menyatakan materi surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP surat dakwaan Penuntut Umum harus batal demi hukum dan karena itu memohon kepada Majelis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tim Penaseihat Hukum Para Terdakwa untuk segenapnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan atas keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai alasan-alasan untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan yang diajukan Tim Penasihat Hukum dalam eksepsinya tanggal 18 Oktober 2012 tidak dapat diterima;
2. Menyatakan persidangan perkara atas nama Terdakwa dr. Rina Sutjiati *alias* Rina dan kawan-kawan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa serta tanggapan atas keberatan tersebut dari Penuntut Umum, Majelis telah memutus dalam Putusan Sela atas Perkara Nomor 27/PID.SUS/2012/PN.KPG yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 25 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan yang diajukan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan atas perkara tindak pidana korupsi Nomor 27/PID.SUS/2012/PN.KPGatas nama Terdakwa dr. Rinas Sutjiati alias Rina dan kawan-kawan dilanjutkan; dan
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Nota Keberatan dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Putusan Sela atas keberatan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan perkara ini, sebagai berikut:

1. Saksi MUSA TAHER, S.P. dalam persidangan telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Penguatan Institusi dan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Rote Ndao ;
 - Bahwa Tahun Anggaran 2008 ada pekerjaan Pengadaan alat Kontrasepsi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Rote Ndao, waktu itu saksi bertugas pada Dinas KKB dengan jabatan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dan ditunjuk sebagai *Pejabat PPK dalam Proyek Pengadaan alat kontrasepsi* berdasarkan keputusan Kepala Dinas KKB Rote Ndao;
 - bahwa pada tahun anggaran 2008 Dinas KKB Rote Ndao melaksanakan pengadaan sarana pelayanan kontrasepsi klinik KB dengan jenis kegiatannya, yaitu Pengadaan Sepeda Motor dan *Pengadaan Alat Kontrasepsi*;
 - bahwa selaku Pejabat PPK saksi menerbitkan surat keputusan yang mengangkat para terdakwa sebagai *Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa*;
 - bahwa pagu dana pengadaan alat kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao adalah Rp. 797.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang bersumber dari Dana DAK dan Dana DAU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang memasukkan penawaran dalam lelang *Pengadaan Alat Kontrasepsi* adalah 3 (tiga) rekanan yang dimenangkan oleh saksi Ir. Munawar Luthfi selaku *Kuasa Direktur CV Anugerah Timor Mandiri (ATM)*;
- bahwa CV ATM ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk Pengadaan Alat Kontrasepsi tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp787.000.000,00 dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 15 September 2008 s/d 15 Desember 2008;
- bahwa barang yang diadakan CV ATM adalah 6 (enam) jenis alat kontrasepsi, yaitu: IUD Kit sebanyak 128 unit, *Sterilisator Uap Double Rack* sebanyak 128 unit, Disposable Duk sebanyak 4.700 buah, Paper Anastesi sebanyak 4.700 buah, Needle Destroyer Manual sebanyak 5 unit dan Auto Disable Syringe sebanyak 4.782 pcs;
- bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK bersama-sama dengan saksi Ir. Munawar Lufhti selaku Kuasa Direktur CV ATM melakukan serah terima barang, namun terdapat kekurangan 26 unit *Sterilisator Uap Double Rack* karena yang diserahkan CV ATM hanya 2 unit dari yang seharusnya 128 unit menurut kontrak;
- bahwa yang melakukan pemeriksaan barang adalah para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang;
- bahwa pada awalnya para terdakwa menolak dan tidak mau menanda-tangani *Berita Acara Pemeriksaan Barang* karena barang tidak lengkap;
- bahwa karena itu saksi melapor kepada saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Kepala Dinas KKB Rote Ndao dan selaku Pengguna Anggaran karena para terdakwa tidak mau tanda tangan berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mendapat arahan dari Kepala Dinas KKB Rote Ndao melalui telepon yang memerintahkan agar berita acara harus ditandatangani seratus persen (100%) untuk penyerapan dana sehingga dana tersebut tidak hangus dan agar tahun depan Dinas KKB bisa mendapat Dana DAK lagi;
- bahwa setelah berdiskusi dengan para terdakwa, akhirnya Terdakwa IV Jermias Panie mengusulkan agar rekanan membuat surat pernyataan sebagai jaminan agar rekanan memenuhi kekurangan barang dan sisa pembayaran dititip atau diblokir pada rekening Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa seluruh para terdakwa akhirnya menerima usulan Terdakwa Jermias Panie tersebut;
- bahwa kemudian para terdakwa memberikan pendapat bahwa selaku Panitia Pemeriksa Barang akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang bila rekanan mau membuat "surat pernyataan sanggup melengkapi sisa kekurangan barang pada tanggal 15

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 27 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dan rekanan bersedia bila sisa pencairan dana dititipkan atau diblokir pada rekening dinas”;

- bahwa pendapat para terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM;
- bahwa setelah dibuatkannya Surat Pernyataan yang sesuai dengan permintaan para terdakwa, maka selaku Panitia Pemeriksa Barang para terdakwa mau menandatangani *berita acara pemeriksaan barang seratus persen (100%)*;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 100% tersebut dapat dilakukan pencairan dana 100%;
- bahwa atas pengadaan alat kontrasepsi telah dilakukan pencairan dana seratus persen (100%) namun kemudian ternyata *tidak dilakukan penitipan sisa dana* tersebut di Rekening Dinas;
- bahwa proses pencairan sisa pembayaran kepada rekanan dilakukan sebelum adanya permohonan tertulis dari CV ATM;
- bahwa sisa pembayaran tahap kedua tujuh puluh persen (70%) sebesar Rp550.899.999,00 yang terdiri dari Dana DAK sebesar Rp498.818.181,00 dan Dana DAU sebesar Rp52.081.818,00;
- bahwa sebelumnya telah dilakukan pembayaran pertama tiga puluh persen (30%) sebesar Rp236.100.000,00;
- bahwa terdapat jaminan sertifikat dari kontraktor;
- bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM mengirimkan lagi *Sterilisator Uap Double Rack* tetapi hanya 26 unit saja dan *masih kurang 100 unit lagi*;
- bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 itu juga saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM kembali membuat Surat Pernyataan yang menyatakan, apabila pada bulan Mei 2009 belum bisa mengirim kekurangan *Sterilisator Uap Double Rack* kepada Dinas KKB Rote Ndao maka saksi Ir. Munawar Luthfi bersedia mengembalikan dana yang *sudah diterima* sejumlah barang yang belum dikirimkan;
- bahwa sampai dengan bulan Mei 2009 kekurangan alat kontrasepsi ternyata belum dilengkapi dan *uang sudah diterima* yang seharusnya dikembalikan juga belum juga dikembalikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polres Rote Ndao barulah rekanan mengembalikan uang sebesar Rp219.000.000,00 tanggal 1 Juni 2010;
- bahwa akibat yang ditimbulkan bila *Sterilisator Uap Double Rack* tidak dipenuhi adalah alat kesehatan atau alat kontrasepsi lainnya tidak steril;
- bahwa yang menandatangani *Surat Perintah Membayar* (SPM) adalah saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Dinas KKB Rote Ndao;

Tanggapan para terdakwa :

- bahwa para terdakwa pernah menemui saksi untuk menanyakan apakah dana telah di blokir dan para terdakwa meminta agar dana diblokir, tetapi ternyata *saksi tidak memblokir atau menitipkan dana* tersebut pada rekening Dinas sebagai-mana yang disepakati sebelum sehingga para terdakwa pada akhirnya bersedia tanda tangan berita acara pemeriksaan barang;
 - bahwa saksi Musa Taher SP membenarkan tanggapan para terdakwa dan kemudian menambah keterangannya yang selengkapnya: "*Bapak Hakim yang mulia, memang benar apa yang dikemukakan para terdakwa. Sayalah yang bersalah dalam hal ini. Sayalah yang memerintahkan para terdakwa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan untuk menyelamatkan anggaran.*"
2. Saksi ANTONIUS FERNANDEZ, S.T. dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa saksi ditunjuk sebagai *Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB* berdasarkan keputusan Kepala Dinas KKB Rote Ndao Nomor 191.a/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008;
 - bahwa proses lelang pengadaan alat kontrasepsi tersebut dilaksanakan dari tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan tanggal 6 September 2008 yang terdiri dari informasi publik dan pendaftaran peserta lelang, pemberian dokumen pengadaan, dan *aanwizing*;
 - bahwa saksi juga menyusun Harga Perkiraan Sendiri atau HPS;
 - bahwa sepengetahuan saksi, pagu dana pengadaan alat kontrasepsi tersebut adalah sebesar Rp797.433.900,00;
 - bahwa seingat saksi, yang mendaftar menjadi peserta lelang adalah 5 peserta tetapi 2 peserta mengundurkan diri, sehingga hanya 3 peserta yang mengajukan penawaran, yaitu CV Puji Nusa Abadi, CV Ikalau Mandiri, dan CV Anugerah Timor Mandiri (CV ATM);

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 29 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pelelangan pengadaan alat kontrasepsi tersebut menggunakan metode *pasca kualifikasi* dan dengan menggunakan *system merit point*;
- bahwa terdapat penilaian mengenai pemasukan dokumen dan tidak ada intervensi sama sekali dari siapapun;
- bahwa saksi tidak ingat mengenai RAB yang diajukan oleh CV ATM;
- bahwa saksi tidak melakukan survei karena tidak ada anggaran untuk itu;
- bahwa saksi tidak mengetahui isi kontrak karena yang membuatnya adalah saksi Musa Taher selaku Pejabat PPK;
- bahwa kewajiban CV ATM yang sesuai dengan *Persyaratan Khusus Kontrak* adalah mengadakan dan mengirimkan barang-barang berupa IUD KIT sebanyak 128 unit, Sterilisator Uap Double Rack sebanyak 128 unit, Duk Implent Disposable sebanyak 4.700 Pcs; Paper Anestesi sebanyak 4.700 Pcs; Needle Destroyer Manual sebanyak 5 unit, dan Auto Disable Syringe sebanyak 4.782 sebanyak Pcs;
- bahwa nilai penawaran dari ketiga rekanan peserta lelang, yaitu CV Anugerah Timor Mandiri sebesar Rp787.000.000,00, CV Puji Nusa Abadi sebesar Rp777.700.000,00, dan CV Ikalau Mandiri sebesar Rp777.030.000,00;
- bahwa CV Puji Nusa Abadi tidak bisa terpilih karena kesalahan administrasi yang disebabkan brosur merupakan hasil scanning dan CV Ikalau Mandiri tidak bisa terpilih karena kelengkapan administrasinya salah, sedangkan CV Anugerah Timor Mandiri lebih baik sehingga menjadi pemenang;
- bahwa saksi memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- bahwa informasi mengenai HPS hanya diberikan oleh saksi Musa Taher selaku PPK melalui Dokumen Petunjuk Teknis dan saksi tidak mengetahui harga yang pasti;
- bahwa saksi tidak ikut tanda tangan HPS;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penandatanganan kontrak;
- bahwa pada saat penilaian dalam kegiatan lelang pengadaan tersebut, yaitu CV Anugerah Timor Mandiri dengan nilai akhir teknis dan biaya yaitu 95,95, CV Puji Nusa Abadi 94,03, dan CV Ikalau Mandiri 92,43;

Tanggapan para terdakwa :

- Bahwa para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ZADRAK MESAK MBOLIK dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi ditunjuk selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa barang-barang yang diadakan terkait Pengadaan Alat Kontrasepsi, yaitu: IUD KIT sebanyak 128 unit; Sterilisator Uap Double Rack sebanyak 128 unit; Duk Implant Disposable sebanyak 4.700 Pcs; Paper Anestesi sebanyak 4.700 Pcs; Needle Destroyer Manual sebanyak 5 unit; dan Auto Disable Syringe sebanyak 4.782 Pcs;
- bahwa terdapat 5 orang anggota Panitia Pengadaan;
- bahwa pagu anggaran Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao adalah sebesar Rp797.433.900,00;
- bahwa saksi baru pertama kali menjadi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- bahwa pengumuman CV ATM sebagai pemenang tender disampaikan oleh saksi Antonius Fernandes selaku Ketua Panitia;
- bahwa dalam evaluasi tender digunakan sistem Merit Point;
- bahwa saksi mengetahui harga penawaran pada saat *aanwijzing*;
- bahwa saksi tidak ikut secara keseluruhan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan;
- bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa berkumpul untuk rapat Pengadaan dan saksi tidak mengetahui terdapat indikasi apakah sudah ada yang menang;
- bahwa mengenai 6 (enam) item barang pada saat rapat panitia telah disinggung pada rapat pembukaan;
- bahwa saksi tidak aktif dalam kegiatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dokumen Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB;
- bahwa saksi tidak mengetahui tugas Sekretaris Panitia Pengadaan Barang /Jasa;
- bahwa saksi menerima honor sebagai Sekretaris Panitia;
- bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan kepanitian secara keseluruhan tetapi saksi ikut dalam rapat *aanwijzing* saja;

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 31 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan para terdakwa :

- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan saksi.
- 4. Saksi SELMARD DANDELS NAPA di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa pada tahun anggaran 2008 saksi bertugas pada Dinas KKB Rote Ndao dengan jabatan sebagai *Bendahara Pengeluaran*;
 - bahwa kewenangan saksi hanya terbatas pada kelengkapan administrasi keuangan;
 - bahwa yang mengetahui mengenai fisik barang adalah PPK dan Panitia Pemeriksa;
 - bahwa anggaran pengadaan alat kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao telah dicairkan 100 persen;
 - bahwa pencairan dana dilakukan 2 tahap, yaitu tahap I untuk pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp236.100.001,00 dan tahap II atas sisa pembayaran 70% dari nilai kontrak sebesar Rp550.899.999,00;
 - bahwa yang mencairkan *Surat Perintah Pencairan Dana* (SP2D) tahap I dan tahap II adalah rekanan Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM;
 - bahwa yang dipergunakan untuk kelengkapan pencairan dana tahap II, yaitu SPP, SPM, *Berita Acara Pemeriksaan Barang*, *Berita Acara Serah Terima*, foto barang serta kelengkapan lainnya;
 - bahwa *Berita Acara Pemeriksaan Barang* adalah syarat mutlak dalam pencairan dana 100% dan bila itu tidak ada, saksi tidak akan memproses pencairan dana;
 - bahwa dalam pencairan anggaran pengadaan alat kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao tahun 2008 telah dilengkapi *Berita Acara Pemeriksaan Barang*;
 - bahwa *Berita Acara Pemeriksaan Barang* tersebut ditandatangani secara lengkap oleh Panitia Pemeriksa Barang sehingga barang yang diadakan telah lengkap dan dalam keadaan baik;
 - bahwa *surat pernyataan dari rekanan yang disertakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang* tersebut;
 - bahwa *tidak ada pemblokiran dana* pengadaan alat kontrasepsi tersebut karena dana tersebut langsung ditujukan kepada rekening rekanan dengan mekanisme Pembayaran Langsung atau SP2D-LS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dana untuk Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao berasal dari Dana DAK yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Dana DAU yang bersal dari Dana Perimbangan 10%;
- bahwa *tidak ada petunjuk dari saksi Musa Taher SP* selaku Pejabat PPK agar dana untuk pengadaan alat kontrasepsi disimpan atau ditahan di rekening Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah menghubungi saksi untuk menanyakan pencairan dana pengadaan alat kontrasepsi tersebut;
- bahwa honorarium untuk Panitia Pemeriksa Barang *tidak dapat dibayarkan karena anggaran telah habis*;

Tanggapan para terdakwa :

- Bahwa menurut para terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Barang bukan syarat mutlak pencairan dana.

5. Saksi WILHELMINA ARIANCE BORU di depan persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- bahwa saksi adalah PNS pada Dinas KKB Rote Ndao yang diangkat sebagai Bendahara Barang berdasarkan keputusan Bupati Rote Ndao dan sesuai dengan keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Nomor Um.188.48/1226/ Kab.RN/2008 tanggal 5 Desember 2008;
- bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Barang atau Penyimpan dan Pengurus Barang, yaitu menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang;
- bahwa saksi mengetahui item barang Pengadaan Alat Kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao karena tercantum dalam DPA;
- bahwa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas KKB Rota Ndao yaitu saksi Drs. Agustinus Orageru dan yang menjadi Pejabat PPK adalah saksi Musa Taher SP;
- bahwa barang tersebut harus dicatat, disimpan dan didistribusikan;
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui, menerima atau mendistribusikan alat kontrasepsi yang masuk ke Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa jabatan saksi sebagai Bendahara Penerima Barang sejak tahun 2008 sampai dengan Agustus 2009;

Tanggapan para terdakwa:

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 33 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada yang menanggapi keterangan saksi.

6. Saksi ABDUL RAHMAN USMAN, B.Sc di depan persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV Anugerah Timor Mandiri (CV ATM);
- bahwa CV ATM berdiri sejak Tahun 2006;
- bahwa kaitan saksi dengan pengadaan alat kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao adalah sebagai Rekanan atau Penyedia Barang dan Jasa;
- bahwa yang melaksanakan pekerjaan sejak mengikuti lelang pengadaan alat kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao tersebut adalah saksi Ir. Munawar Luthfi;
- bahwa saksi tidak pernah ikut serta dalam pelaksanaan pengadaan alat kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa mengenai akta pendirian CV ATM itu benar;
- bahwa saksi tidak mengetahui jenis barang yang diadakan dalam pengadaan alat kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak pengadaan alat kontrasepsi Nomor SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
- bahwa sepengetahuan saksi, nilai kontrak pengadaan alat kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao adalah sebesar Rp787.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2008;
- bahwa saksi menandatangani *Surat Perintah Pencairan Dana* (SP2D) karena saksi diminta tolong oleh saksi Ir. Munawar Luthfi yang sedang ada urusan ke Flores;
- bahwa saksi mengetahui masalah dalam pengadaan alat kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao karena membaca koran *Pos Kupang* tanggal 2 Juni 2010;
- bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 019/ATM/SK/KKB-RN/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 saksi selaku Direktur CV ATM mengalihkan tanggung jawab kepada penerima kuasa, yaitu saksi Ir. Munawar Lufhti selaku Kuasa Direktur CV ATM;
- bahwa saksi menerima pencairan dengan SP2D untuk CV ATM dan saksi menyetorkannya ke rekening Bank NTT atas nama CV ATM pada tanggal 17 Desember 2008.

Tanggapan para terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi karena para terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi selaku Direktur CV ATM.

7. Saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa sebelumnya saksi bertugas pada Dinas Tenaga Kerja Rote Ndao dan tahun 2008 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas KKB Rote Ndao sejak Agustus 2004 sampai Pebruari 2010;
- bahwa pada tahun 2008 di Dinas KKB Rote Ndao terdapat proyek Pengadaan Alat Kontrasepsi dengan dua item kegiatan pengadaan, yakni, Pengadaan Sepeda Motor dan *Pengadaan Alat Kontrasepsi*;
- bahwa nilai kontrak Pengadaan Alat Kontrasepsi adalah sebesar Rp787.000.000,00 yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 terdiri dari Dana DAK dan Dana DAU;
- bahwa saksi sebagai Kepala Dinas merupakan Pengguna Anggaran dengan kewenangannya yaitu mengangkat Pejabat PPK dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, sedang Panitia PHO diangkat oleh Pejabat PPK;
- bahwa para terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang (PHO);
- bahwa seluruh tahapan teknis dilakukan oleh Panitia dan PPK yang kemudian diperiksa oleh Panitia Pemeriksa (PHO);
- bahwa saksi adalah sebagai Pengguna Anggaran memeriksa apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada;
- bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan alat kontrasepsi tersebut adalah 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008;
- bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao itu menjadi masalah karena *Sterilisator Uap Double Rack* yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak rekanan;
- bahwa saksi mengetahui, saksi Ir. Munawar Luthfi selaku rekanan atas nama CV ATM seharusnya menyerahkan *Sterilisator Uap Double Rack* sebanyak 128 unit tetapi yang diadakan hanya sebanyak 28 unit, sehingga masih kurang 100 unit lagi;

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 35 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK Dinas KKB Rote Ndao melaporkan kepada saksi tentang kekurangan barang dan saksi menyarankan kepada para terdakwa untuk diselesaikan secara baik dengan membuat berita acara yang diperlukan untuk itu;
- bahwa awalnya para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa tidak bersedia menandatangani *Berita Acara Pemeriksaan Barang* namun setelah mendapat laporan dari saksi Musa Taher saksi meminta agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik supaya anggaran Dana Alokasi Khusus tidak hangus;
- bahwa saksi tidak memberikan perintah kepada Pejabat PPK atau kepada Panitia Pemeriksa Barang agar menandatangani *Berita Acara Pemeriksaan Barang*;
- bahwa saksi hanya memberikan petunjuk agar Pejabat PPK berkoordinasi dengan baik sehingga masalah dapat diselesaikan dan anggaran tidak hangus;
- bahwa *tidak pernah ada opsi* dari Pejabat PPK ataupun dari para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa agar *Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya* sesuai dengan keadaan barang saat itu;
- bahwa berdasarkan laporan dari Pejabat PPK, para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa tidak bersedia tanda tangan *Berita Acara Pemeriksaan Barang*;
- bahwa Panitia Pemeriksa Barang bersedia menandatangani *Berita Acara Pemeriksaan Barang setelah rekanan membuat surat pernyataan* rekanan akan memenuhi kekurangan alat tersebut dan menitipkan sisa pembayaran pada rekening Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa benar *Berita Acara Pemeriksaan Barang* telah ditandatangani oleh para terdakwa selaku Panitia Paemeriksa Barang;
- bahwa anggaran pengadaan alat kontrasepsi tersebut telah dicairkan 100 persen walaupun terdapat alat yang belum dipenuhi oleh rekanan;
- bahwa alasan pencairan 100 persen tersebut adalah karena atas permintaan rekanan agar dapat memenuhi kekurangan barang yang masih belum lengkap serta *terdapat jaminan berupa surat akta tanah di Jakarta dari rekanan*;
- bahwa hal tersebut tidak terdapat dalam peraturan pengadaan barang dan jasa, hanya saja hal tersebut adalah kebijaksanaan semata;
- bahwa *Berita Acara Pemeriksaan Barang* adalah syarat mutlak dalam pecairan dana 100 persen;
- bahwa sampai saat ini, rekanan tidak dapat melengkapi alat kontrasepsi yang menjadi kekurangan dalam pengadaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada pemblokiran atau penitipan dana di rekening Dinas karena ada permintaan dari rekanan, sebab rekanan memerlukan dana untuk sisa pengadaan alat kontrasepsi yang kurang tersebut;
- bahwa saksi tidak mengakui bahwa setelah terjadi permasalahan tersebut para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang pernah melaporkannya kepada saksi tentang permasalahan tersebut secara langsung;
- bahwa saksi mengakui bahwa saksi menerima laporan melalui saksi Musa Taher selaku Pejabat PPK;
- bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Musa Taher SP selaku PPK Dinas KKB Rote Ndao dan para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa telah memiliki sertifikasi;
- bahwa bukti penyerahan uang dari saksi Ir. Munawar Luthfi tertanggal 1 Juni 2010 berupa 1 (satu) lembar bukti penyetoran ke rekening Bank NTT Nomor Rekening 01.04.000002-8 atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp219.400.000,00 telah ditunjukkan oleh saksi Ir. Munawar Luthfi di hadapan Wakil Bupati Rote Ndao dan di hadapan saksi;
- bahwa menurut saksi bahwa saksi Ir. Munawar Luthfi ada menyetorkan denda sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan buktinya ada pada saksi.

Tanggapan para terdakwa :

- bahwa para terdakwa pernah menyampaikan permasalahan kekurangan pengadaan tersebut kepada saksi;
- bahwa menurut para terdakwa *Berita Acara Pemeriksaan Barang* bukan syarat mutlak dalam pencairan dana, melainkan yang mutlak adalah *Berita Acara Serah Terima Barang*;
- bahwa Terdakwa I pernah bertemu dengan saksi;

8. Saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI, bahwa keterangan saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM, yang diberikan dibawah sumpah di hadapan Penyidik POLRES Rote Ndao, dibacakan di depan persidangan karena saksi tidak dapat dihadirkan setelah dipanggil secara patut dan tidak diketahui keberadaan saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- bahwa saksi sebagai Kuasa Direktur CV Anugerah Timor Mandiri (CV ATM) selaku rekanan dalam Pengadaan Alat Kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa saksi mengajukan penawaran harga sebesar Rp787.000.000,00 dari pagu dana sebesar Rp797.433.900,00;

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 37 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai dengan persyaratan khusus kontrak, CV ATM selaku Penyedia Barang harus mengadakan dan mengirimkan barang berupa IUD KIT sebanyak 128 unit; *Sterilisator Uap Double Rack sebanyak 128 unit; Duk Implant Disposable sebanyak 4.700 Pcs; Paper Anestesi sebanyak 4.700 Pcs; Needle Destroyer Manual sebanyak 5 unit dan Auto Disable Syringe sebanyak 4.782 Pcs;*
- bahwa jangka waktu kontrak pengadaan alat kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 15 September 2008 sampai dengan 16 Desember 2012;
- bahwa jumlah *Sterilisator Uap Double Rack* menurut kontrak adalah sebanyak 128 unit tetapi yang telah diadakan saksi hanya 28 unit sehingga masih kekurangan 100 unit lagi;
- bahwa karena adanya kekurangan *Sterilisator Uap Double Rack* tersebut maka para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- bahwa saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK Dinas KKB Rote Ndao mengatakan kepada saksi agar barang yang ada didatangkan terlebih dahulu agar uang tidak hangus;
- bahwa karena para terdakwa selaku Panitia PHO tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang kemudian saksi Musa Taher menghubungi saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Kepala Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa setelah menghubungi saksi Drs. Agustinus Orageru saksi Musa Taher berdiskusi dengan Panitia Pemeriksa Barang dan kepada saksi sendiri;
- bahwa selanjutnya saksi disuruh membuat surat pernyataan, yang intinya bahwa saksi bersedia untuk segera mendatangkan sisa barang yang belum ada dan saksi bersedia untuk mengembalikan sisa dana dan saksi siap untuk didenda;
- bahwa kemudian, saksi sendiri yang mengantarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ke rumah masing-masing para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang untuk ditandatangani;
- bahwa saksi mengirim kekurangan 26 (dua puluh enam) unit *Sterilisator Uap Double Rack* pada tanggal 12 Desember 2008;
- bahwa karena masih ada kekurangan 100 unit *Sterilisator Uap Double Rack* maka pada tanggal 12 Desember 2008, saksi membuat surat pernyataan lagi dengan sepengetahuan saksi Musa Taher selaku Pejabat PPK yang isinya untuk memenuhi kekurangan yang ada pada bulan Mei tahun 2009 dan kalau saksi tidak bisa melengkapi maka saksi bersedia mengembalikan uang yang telah diterima oleh saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mencairkan dana tahap I tanggal 17 Nopember 2008 sejumlah Rp236.100.001,00 termasuk pajak, sedangkan tahap II saksi cairkan pada tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp550.889.999 termasuk pajak;
- bahwa saksi tetap tidak dapat memenuhi kekurangan *Sterilisator Uap Double Rack* karena ada kenaikan harga barang, akan tetapi saksi Musa Taher terus menghubungi saksi agar segera memenuhi kekurangan barang yang ada;
- bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 saksi menyetorkan uang ke rekening Bank NTT Nomor 01.04.000002-8 atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sejumlah Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang pengadaan alat kontrasepsi tersebut;
- bahwa pada saat penyidikan perkara ini saksi menyerahkan uang sejumlah Rp21.925.000,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) kepada Penyidik sebagai tambahan pengembalian uang pengadaan alat kontrasepsi tersebut;
- bahwa yang memiliki inisiatif untuk mencairkan dana tahap II sebesar 70% adalah saksi Musa Taher selaku Pejabat PPK dimana saat itu saksi Musa Taher menyampaikan kepada saksi bahwa "*dana ini harus segera urus itu pencairan kalau tidak dana ini akan hangus karena banyak dinas yang berebut melakukan pencairan dana dan kalau tidak diurus dana tersebut akan hangus*" dan karena itu saksi kemudian mengurus kelengkapan pencairan dana;
- bahwa harga satuan barang *Sterilisator Uap Double Rack* sesuai RAB dalam kontrak adalah Rp2.450.000,00 maka nilai nominal 100 unit sterilisator uap double rack adalah Rp245.000.000,00 (belum termasuk PPN 10%).

Tanggapan para terdakwa :

- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli HARDONO S.E. AKT dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur yang di depan persidangan telah memberi keterangan ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- bahwa ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki dalam perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa ahli yang sebelumnya, yaitu Ahli Damang Wismadi dkk sudah pindah tugas ke tempat lain;

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 39 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing;
- bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru tahun 2012 terhadap pengajuan yudisial review dimana putusannya BPK/BPKP/Ahli berwenang melakukan perhitungan keuangan negara;
- bahwa ahli mempelajari masalah perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yaitu dari kertas kerja, dari keterangan ahli sebelumnya dan dari *Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara*;
- bahwa BPKP mempunyai tugas untuk melakukan audit investigatif, melakukan Perhitungan Kerugian Negara dan memberikan keterangan ahli;
- bahwa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao, Perwakilan BPKP Provinsi NTT membantu melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- bahwa metode yang digunakan dalam perhitungan ini adalah audit investigatif, dalam hal ini auditor mendapat data dari Penyidik dan melalui bantuan Penyidik;
- bahwa yang terkait dengan dugaan korupsi dalam Pengadaan Alat Kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao, maka sesuai tugas hanya melakukan Perhitungan Kerugian Negara, tetapi berdasarkan kertas kerja terdapat tindakan dari auditor yang juga melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kontrasepsi tersebut;
- bahwa ahli menyebutkan fiktif terhadap 100 (seratus) unit *sterilisator uap double rack* sehingga kerugian seluruhnya Rp245.000.000,00 (tidak termasuk PPN);
- bahwa pengembalian harus dilihat dari waktu pengembalian yang berpedoman pada ketentuan Pasal 220 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya harus dilakukan pertanggung jawaban;
- bahwa Tahun Anggaran 2008 harus dipertanggung jawabkan pada bulan Januari 2009 yaitu pada tanggal 10 Januari 2009;
- bahwa pengembalian kerugian negara hanya merupakan tindak lanjut dari Perhitungan Kerugian Negara;
- bahwa pengembalian kerugian negara hanya merupakan niat baik dari terdakwa tetapi kerugian tetap ada;
- bahwa BPKP dalam melakukan audit investigasi itu bertindak atas nama institusi bukan atas nama pribadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak terdapat denda keterlamabatan karena sudah terdapat BA (Berita Acara) pekerjaan 100%;
- bahwa denda bukan termasuk kerugian negara;
- bahwa kerugian negara dihitung sejak batas akhir waktu pertanggung jawaban;
- bahwa pengembalian uang yang dilakukan oleh saksi Ir. Munawar Lufhti hanya merupakan tindak lanjut tetapi kerugian negara tetap ada;
- bahwa PPH merupakan kewajiban rekanan;
- bahwa kerugian sudah dihitung tanpa PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- bahwa kerugian keuangan negara tetap sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) hanya merupakan salah satu cara untuk menilai adanya kerugian negara;
- bahwa penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan permintaan Penyidik Polri maupun Penyidik Kejaksaan;
- bahwa denda bukan merupakan obyek yang hilang maka tidak dihitung sebagai kerugian negara lain halnya dengan uang yang sudah dialokasikan tetapi tidak dilaksanakan;
- bahwa denda bukan termasuk komponen keuangan negara maka tidak dihitung sebagai kerugian negara;
- bahwa dalam peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa tidak terdapat aturan mengenai pemblokiran dana di rekening dinas yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pada tahun 2008 Terdakwa I bekerja sebagai Kepala Palayanan pada RSUD Ba'a, Rote Ndao;
- bahwa Terdakwa I ditunjuk sebagai *Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa* dalam pelaksanaan pengadaan alat kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao berdasarkan keputusan Pejabat PPK Nomor 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008;

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 41 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tugas Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa adalah menerima dan meneliti secara cermat terhadap kualitas dan kuantitas barang dan jasa, membuat berita acara pemeriksaan dan membuat laporan dan menyampaikan berita acara penerimaan barang dan jasa kepada Pejabat PPK;
- bahwa Terdakwa I baru diperlihatkan surat keputusan mengenai pegangkatan Terdakwa I sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang pada saat dilakukannya pemeriksaan barang tersebut pada tanggal 5 Desember 2008;
- bahwa Para Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap barang terkait dengan Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao pada tanggal 5 Desember 2008;
- bahwa barang-barang yang diperiksa oleh Para Terdakwa tanggal 5 Desember 2008 adalah sebanyak 6 (enam) item barang, yaitu: IUD KIT sebanyak 128 unit, Sterilisator Uap Double Rack sebanyak 128 unit, Duk Implement Disposable (Disposable Duk) sebanyak 4.700 Pcs, Paper Anestesi sebanyak 4.700 Pcs, Needle Destroyer Manual sebanyak 5 Unit, dan Auto Disable Syringe sebanyak 4.782 Pcs;
- bahwa pada waktu pemeriksaan barang dalam Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao memperlihatkan jumlah *Sterilisator Uap Double Rack* yang kurang 126 unit, yakni, karena hanya terdapat 2 unit saja dari seharusnya 128 buah;
- bahwa setelah memeriksa barang, para Terdakwa I tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena masih ada *Sterilisator Uap Double Rack* yang belum di penuhi oleh Ir. Munawar Lufhti selaku rekanan atas nama CV ATM;
- bahwa kemudian saksi Musa Taher menghubungi saksi Drs. Agustinus Orageru dan *atas perintah Drs. Agustinus Orageru, Panitia Pemeriksa Barang agar menandatangani Berita Acara PemeriksaanBarang* supaya anggaran tidak hangus;
- bahwa setelah berdiskusi, Terdakwa Jermias Panie memberikan usul agar rekanan, yaitu saksi Ir. Munawar Lufhti membuat surat pernyataan yang intinya akan memenuhi kekurangan tersebut dan dana akan diblokir terlebih dahulu di rekening dinas lalu usul tersebut disepakati bersama;
- bahwa Terdakwa I baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut pada tanggal 6 Desember 2008 setelah surat pernyataan oleh rekanan telah dibuat;
- bahwa terdakwa mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Barang dibutuhkan agar dana dapat dicairkan, bila Berita Acara 100 % , bila Berita Acara Pemeriksaan Barang ditanda tangani maka rekananan dapat mencairkan anggaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa I pernah menanyakan kepada PPK apakah dana telah dititipkan di rekening Dinas, namun tidak pernah mengecek apakah benar dana tersebut telah dititipkan di rekening dinas;
- bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang setelah tanggal 5 Desember 2008;
- bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tersebut atas perintah Kepala Dinas KKB Rote Ndao, tidak terdapat paksaan atau ancaman;
- bahwa dana untuk Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao dicairkan karena merupakan kebijakan Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas KKB Rote Ndao yaitu saksi Drs. Agustinus Orageru;
- bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan honor terkait dengan pemeriksaan barang dalam Pengadaan Alat Kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa Terdakwa I tidak mengetahui besarnya pagu dana terkait dengan Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kemudian ada lagi Surat Pernyataan dari Kuasa Direktur CV ATM Nomor 099/ATM/XII/08 yang di buat oleh saksi Ir. Munawar Luthfi;

2. Terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa II bekerja pada Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- bahwa Terdakwa II mengetahui adanya surat keputusan sebagai Panitia Pemeriksa pada saat Terdakwa II ditelpon oleh saksi Musa Taher untuk melakukan pemeriksaan;
- bahwa Pemeriksa Barang dalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008;
- bahwa Terdakwa II dipanggil pada tanggal 5 Desember 2008 dan sebelumnya saksi tidak pernah dihubungi;
- bahwa barang-barang yang diperiksa oleh Terdakwa II dan anggota panitia pemeriksa lainnya yaitu sebanyak 6 (enam) item antara lain, yaitu: IUD KIT sebanyak 128 unit, Sterilisator Uap Double Rack sebanyak 128 unit, Duk Implement Disposable (Disposable Duk) sebanyak 4.700 Pcs, Paper Anestesi sebanyak 4.700 Pcs, Needle Destroyer Manual sebanyak 5 Unit, dan Auto Disable Syringe sebanyak 4.782 Pcs;

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 43 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu pemeriksaan barang dalam Pengadaan Alat Kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao memperlihatkan jumlah *Sterilisator Uap Double Rack* yang kurang, yaitu hanya terdapat 2 (dua) unit sterilisator saja dari seharusnya 128 buah;
 - bahwa setelah memeriksa barang, Terdakwa II tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena masih ada *Sterilisator Uap Double Rack* yang belum di penuhi oleh rekanan, yaitu saksi Ir. Munawar Luuthfi;
 - bahwa kemudian saksi Musa Taher menghubungi saksi Drs. Agustinus Orageru, dan atas perintah Drs. Agustinus Orageru, Panitia Pemeriksa Barang agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang supaya anggaran tidak hangus;
 - bahwa setelah berdiskusi, terdakwa Jermias Panie memberikan usul agar rekanan yaitu saksi Ir. Munawar Luthfi membuat surat pernyataan yang intinya akan memenuhi kekurangan tersebut dan dana akan diblokir terlebih dahulu di rekening dinas lalu usul tersebut disepakati bersama;
 - bahwa terdakwa mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Barang dibutuhkan agar dana dapat dicairkan, yaitu bahwa bila berita acara 100% atau berita acara pemeriksaan barang ditandatangani maka rekananan dapat mencairkan anggaran;
 - bahwa tidak pernah mengecek apakah benar dana tersebut telah dititipkan di rekening dinas;
 - bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang setelah tanggal 5 Desember 2008;
 - bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tersebut atas perintah Kepala Dinas KKB Rote Ndao dan tidak ada paksaan atau ancaman;
 - bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang di Kantor Dinas KKB Rote Ndao pada keesokan harinya, yaitu tanggal 6 Desember b2008 karena sudah ada surat pernyataan;
 - bahwa Terdakwa II tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan Nomor 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 yang di buat oleh saksi Ir. Munawar Lutfi.
3. Terdakwa JOSEPHUS A. BOLLA, S.H yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa Terdakwa III menjabat sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas KKB Rote Ndao pada akhir tahun 2008 sampai dengan 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengetahui kegiatan Pengadaan alat kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dari kegiatan perencanaan program;
- bahwa Terdakwa III tidak ikut proses tender pengadaan barang dan jasa pada Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 Terdakwa III ditelpon oleh saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK Dinas KKB Rote Ndao untuk datang ke Dinas untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa pada waktu pemeriksaan barang Pengadaan Alat Kontrasepsi tersebut terdapat Terdakwa II Mustakim Geger AM.Com, Terdakwa I dr. Rina Sutjiati, Terdakwa IV Jermias Panie dan Terdakwa V Hermanus Foeh;
- bahwa kepada Terdakwa III baru diperlihatkan surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Panitia Pemeriksa Barang tersebut pada tanggal 5 Desember 2008, sebelum pemeriksaan berlangsung;
- bahwa barang-barang yang diperiksa oleh Para Terdakwa ada sebanyak 6 (enam) item barang, yaitu: IUD KIT sebanyak 128 unit; Sterilisator Uap Double Rack sebanyak 128 unit; Duk Implement Disposable (Disposable Duk) sebanyak 4.700 Pcs; Paper Anestesi sebanyak 4.700 Pcs; Needle Destroyer Manual sebanyak 5 Unit; dan Auto Disable Syringe sebanyak 4.782 Pcs;
- bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap barang terkait dengan Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao memperlihatkan jumlah *Sterilisator Uap Double Rack* yang kurang yaitu hanya terdapat 2 (dua) unit sterilisator saja dari seharusnya berjumlah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) buah;
- bahwa karena pada saat setelah memeriksa barang, terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena masih ada Sterilisator Uap Double Rack yang belum di penuhi oleh rekanan yaitu saksi Ir. Munawar Luthfi;
- bahwa kemudian saksi Musa Taher menghubungi saksi Drs. Agustinus Orageru, dan *atas perintah Drs. Agustinus Orageru*, Panitia Pemeriksa Barang agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang supaya anggaran tidak hangus;
- bahwa setelah berdiskusi, terdakwa Jermias Panie memberikan usul agar rekanan membuat surat pernyataan yang intinya akan memenuhi kekurangan tersebut dan dana akan diblokir terlebih dahulu di rekening dinas lalu usul tersebut disepakati bersama;

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 45 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Barang dibutuhkan agar dana dapat dicairkan, bila Berita Acara 100 %/Berita Acara Pemeriksaan Barang ditanda tangani aka rekananan dapat mencairkan anggaran;
 - bahwa Terdakwa III pernah menanyakan kepada PPK apakah dana telah dititipkan di rekening Dinas, namun tidak pernah mengecek apakah benar dana tersebut telah dititipkan di rekening Dinas di Bank NTT;
 - bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang setelah tanggal 5 Desember 2008;
 - Bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tersebut atas perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, tidak terdapat paksaan atau ancaman;
 - bahwa sekitar pukul 08.00 pagi tanggal 7 Desember 2008, saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK Dinas KKB Rote Ndao dan saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM mendatangi Terdakwa III di rumah dan mereka menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada Terdakwa III tetapi Terdakwa III menanyakan perihal *Surat Pernyataan* yang dibuat oleh saksi Ir. Munawar Luthfi perihal kesanggupan untuk melengkapi kekurangan barang;
 - bahwa setelah itu, akhirnya Terdakwa III mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena Panitia Pemeriksa Barang yang lain sudah tanda tangan;
 - bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa III sebagai anggota Pemeriksa Barang adalah meneliti jumlah dan jenis barang apakah sesuai dengan pengadaan dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - bahwa Terdakwa III, Terdakwa I dr. Rina Sutjiati dan saksi Musa Taher SP *menghadap ke ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao* perihal Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao;
 - bahwa Terdakwa III sempat menanyakan kepada saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK Dinas KKB Rote Ndao kenapa dana 100% tersebut dicairkan kepada terdakwa Ir. Munawar Luthfi selaku rekanan dan Kuasa Direktur CV ATM;
 - bahwa Terdakwa III tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan Nomor 099/ATM/XII/08 yang kemudian di buat oleh saksi Ir. Munawar Luthfi;
4. Terdakwa IV JERMIAS PANIE yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Berkas Perkara memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Terdakwa IV bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao dan sekarang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan Kabupaten Rote Ndao;
- bahwa Terdakwa IV mengetahui terdapat Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao karena terdapat surat keputusan yang menunjuk Terdakwa IV sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang;
- bahwa barang-barang yang diperiksa oleh terdakwa dan anggota panitia pemeriksa lainnya yaitu sebanyak 6 (enam) item, antara lain: IUD KIT sebanyak 128 unit; Sterilisator Uap Double Rack sebanyak 128 unit; Duk Implement Disposable (Disposable Duk) sebanyak 4.700 Pcs; Paper Anestesi sebanyak 4.700 Pcs; Needle Destroyer Manual sebanyak 5 Unit; dan Auto Disable Syringe sebanyak 4.782 Pcs;
- bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap barang terkait dengan Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao memperlihatkan jumlah *Sterilisator Uap Double Rack* yang kurang yaitu hanya terdapat 2 (dua) unit sterilisator saja dari seharusnya berjumlah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) buah;
- bahwa setelah memeriksa barang, terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena masih ada *Sterilisator Uap Double Rack* yang belum di penuhi oleh rekanan;
- bahwa kemudian saksi Musa Taher menghubungi saksi Drs. Agustinus Orageru dan kemudian dari saksi Musa Taher diketahui bahwa atas perintah Drs. Agustinus Orageru Panitia Pemeriksa Barang harus menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang supaya anggaran DAK tidak hangus;
- bahwa setelah berdiskusi, terdakwa memberikan usul agar rekanan yaitu saksi Ir. Munawar Luthfi membuat surat pernyataan yang intinya akan memenuhi kekurangan tersebut dan dana akan diblokir terlebih dahulu di rekening dinas lalu usul tersebut disepakati bersama;
- bahwa terdakwa mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Barang dibutuhkan agar dana dapat dicairkan;
- bahwa bila Berita Acara Pemeriksaan Barang 100% ditanda tangani maka rekanan dapat mencairkan anggaran;
- bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada PPK apakah dana telah dititipkan direkening dinas namun tidak pernah mengecek apakah benar dana tersebut telah dititipkan di rekening dinas;

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 47 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang setelah tanggal 5 Desember 2008;
- bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tersebut atas perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao;
- bahwa inisiatif membuat Surat Pernyataan tidak terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- bahwa terdakwa tidak mendapatkan honor sebagai Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Alat kontrasepsi pada dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 tersebut;
- bahwa Terdakwa IV juga tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan Nomor 099/ATM/XII/08 yang di buat lagi oleh saksi Ir. Munawar Lutfi.

5. Terdakwa HERMANUS FOEH, S.H yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- bahwa sebelumnya Terdakwa V bertugas pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana kabupaten Rote Ndao;
- bahwa Terdakwa V diangkat sebagai Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan keputusan Pejabat PPK, namun terdakwa baru diperlihatkan surat keputusan tersebut sesaat sebelum pemeriksaan berlangsung;
- bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap barang terkait dengan Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao memperlihatkan jumlah *Sterilisator Uap Double Rack* yang kurang yaitu hanya terdapat 2 (dua) unit sterilisator saja dari seharusnya berjumlah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) buah;
- bahwa sama dengan terdakwa lainnya, setelah memeriksa barang Terdakwa V juga tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena masih ada *Sterilisator Uap Double Rack* yang belum di penuh oleh rekanan;
- bahwa kemudian saksi Musa Taher menghubungi saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Kepala Dinas KKB Rote Ndao yang kemudian memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan alasan agar anggaran tidak hangus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah berdiskusi dengan Terdakwa IV Jermias Panie, maka Jermias Panie mengusulkan agar rekanan membuat surat pernyataan sebagai jaminan yang intinya akan memenuhi kekurangan tersebut dan sisa pembayaran dana akan diblokir terlebih dahulu di rekening Dinas KKB Rote Ndao lalu usul tersebut disepakati Para Terdakwa;
- bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada Pejabat PPK apakah dana telah dititipkan di rekening Dinas namun tidak pernah mengecek apakah benar dana tersebut telah dititipkan di rekening bank milik Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang setelah tanggal 5 Desember 2008;
- bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tersebut atas perintah Kepala Dinas KKB Rote Ndao tidak terdapat paksaan atau ancaman;
- bahwa Terdakwa V juga tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan Nomor 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 yang di buat kemudian oleh saksi Ir. Munawar Luthfi;
- bahwa Terdakwa V juga tidak mendapat honor sebagai Panitia Pemeriksa Barang karena saksi Musa Taher mengatakan sudah tidak ada uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti dalam persidangan, sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor 191/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008;
- 2) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 Nomor 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008;
- 3) Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor 236.a/KT.201/63.O/2008 tanggal 5 Desember 2008 beserta lampirannya;
- 4) Surat Pernyataan dari Kuasa Direktur CV Anugerah Timor Mandiri Ir. Munawar Luthfi Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008;
- 5) Surat Pernyataan dari Kuasa Direktur CV Anugerah Timor Mandiri Ir. Munawar Luthfi Nomor 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008;
- 6) Berita Acara Serah Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tanpa nomor tanggal 27 Desember 2008 beserta lampirannya;

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 49 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 2198/LK.001/B4/2008 tanggal 8 Oktober 2008;
- 8) Fotokopi Surat PT Dharma Polimetal, Tangerang, Jawa Barat Nomor 478/Sk-ref/DPM/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;
- 9) Bukti Penyetoran Uang tanggal 1 Juni 2010 ke Rekening Bank NTT Nomor 01.04.000002-8 atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp219.400.000,00 dengan keterangan: "Penyetoran Kembali Uang Pengadaan Alat Kontrasepsi Tahun Anggaran 2008 CV Anugerah Timor Mandiri";
- 10) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 Nomor DPA-SKPD 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 3 Mei 2008, pada Mata Anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- Alat Kedokteran dengan Pagu Anggaran sebesar Rp797.433.900,00;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kabupaten Rote Ndao Nomor KEU.900/2935/XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp498.818.181,00 beserta kelengkapan administrasinya;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kabupaten Rote Ndao Nomor KEU.900/2936/XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp. 52.081.818, beserta kelengkapan administrasinya;
- 13) Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEU.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang telah dilegalisir;
- 14) Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor Um.188.48/1226/Kab.RN/2008 tanggal 5 Desember 2008 yang telah dilegalisir;
- 15) Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor 191.a/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik Keluarga Berencana pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao;
- 16) Akta Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Yustina Widhiwuryani SH M.Kn Nomor 1 tanggal 3 November 2008;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DAK Nomor KEU.900/2355/XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp214.636.364,00 beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DAU Nomor KEU.900/2356/ XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp21.463.637,00 beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya);
- 19) Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alat Kontrasepsi Nomor Kontrak SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
- 20) Rekening Koran Rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV Anugerah Timor Mandiri;
- 21) Lembar Rekening Koran Giro CV Anugerah Timor Mandiri Periode 01 November 2008 s/d 31 Desember 2008 yang dicetak tanggal 5 Agustus 2010;
- 22) Lembar Rekening Koran Giro CV Anugerah Timor Mandiri Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Mei 2009, dicetak tanggal 5 Agustus 2010;
- 23) Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor SK.821.2/764/ 63.O/04/UP tanggal 24 Juni 2004;
- 24) Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV Anugerah Timor Mandiri Nomor 126 tanggal 27 April 2006.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu barang-barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa juga dalam persidangan mengajukan barang-barang bukti surat, sebagai berikut:

- 1) Fotocopy sesuai Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 73/PID.B/2010/PN.RND atas nama Terdakwa MUSA TAHER S.P(diberi tanda bukti: Terdw.1);
- 2) Fotocopy sesuai Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 70/PID.B/2010/PN.RND atas nama terdakwa Ir. MUNAWAR LUTFI(diberi tanda bukti: Terdw.2);
- 3) Fotocopy sesuai Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 86/PID.B/2010/PN.RND atas nama terdakwa Drs. AGUSTINUS ORAGERU(diberi tanda bukti: Terdw.3);
- 4) Fotocopy Salinan Putusan Perdata Mahkamah Agung RI Nomor 946K/PDT.G/2012/2011 antara BPKP Perwakilan Tanjung Karang melawan Hi. SATONO, SH; (diberi tanda bukti: Terdw.4);
- 5) Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Kupang Nomor 44/PDT.G/2012/PN.KPG antara Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si melawan BPKP perwakilan NTT(diberi tanda bukti: Terdw.5);
- 6) Foto copy Laporan hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 51 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2008 oleh Auditor Utama Keuangan VI perwakilan Propinsi NTT(diberi tanda bukti: Terdw.6);

- 7) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian Intern dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA. 2008 oleh Auditor Utama Keuangan VI Perwakilan Propinsi NTT(diberi tanda bukti: Terd.7);
- 8) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA. 2008 oleh Auditor Utama Keuangan VI Perwakilan Propinsi NTT (diberi tanda bukti: Terd.8);
- 9) Fotocopy Hasil Pemantauan atas penyelesaian kerugian Daerah Per-31 Desember 2008 oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI Perwakilan BPK RI Propinsi NTT(diberi tanda bukti: Terd.V);
- 10) Surat Nomor 01/RS/IV/2010Perihal Mohon Penjelasan (diberi tanda bukti: Terdk.10);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang telah diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis apabila ada keterkaitannya dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, keterangan ahli, barang-barang bukti surat, dan alat bukti lain yang bersesuaian satu sama lain yang terungkap dalam persidangan telah ternyata fakta hukum, sebagai berikut:

- bahwa tanggal 28 Oktober 2008, Pejabat PPK Dinas KKB Rote Ndao menerbitkan keputusan Nomor 273/KT.201/63.O/2008 yang mengangkat Para Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, yaitu Terdakwa-I dr. Rina Sutjiati sebagai Ketua dan Terdakwa-II Mustaqim Geger AM.Com sebagai Sekretaris serta Terdakwa-III Josephus A Bolla S.H, Terdakwa-IV Yermias Panie, dan Terdakwa-V Hermanus Foeh S.H masing-masing sebagai Anggota;
- bahwa kegiatan pengadaan yang diperiksa Para Terdakwa adalah pengadaan alat kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndaoyang dikerjakan CV Anugerah Timor Mandiri (CV ATM) berdasarkan kontrak Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 seharga kontrak Rp787.000.000,00 dimana sebesar Rp344.960.000,00 diantaranya adalah pengadaan 128 unit Sterilisator Uap Double Rack;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan Purchase Order Nomor 0012/P.O ATM/XI/2008 tanggal 6 November 2008 (Barang Bukti Nomor 8), CV ATM memesan 100 Unit Sterilisator Uap Double Rack dari PT Dharma Polimetal, Tangerang, Jawa Barat;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Para Terdakwa tanggal 5 Desember 2008, ternyata jumlah Sterilisator Uap Double Rack yang diserahkan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao hanya 2 (dua) unit dan masih kurang 126 unit lagi senilai Rp339.570.000,00;
- bahwa karena masih ada kekurangan 126 unit Sterilisator Uap Double Rack maka Para Terdakwa menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaannya, namun waktu itu **MUSA TAHER, SP.** sebagai Pejabat PPK menelpon Pak Agustinus Orageru selaku KPA untuk memberitahukan keberatan Panitia PHO, Kepala Dinas KKB Rote Ndao yaitu Agustinus Orageru (KPA) mengatakan “segera menandatangani Berita Acara PHO karena untuk pencairan dana, kalau tidak maka dananya akan dikembalikan ke kas daerah” ;
- bahwa kemudian sesuai saran Terdakwa IV Yermias Panie, Para Terdakwa meminta CV ATM membuat surat pernyataan bahwa CV ATM akan menyerahkan seluruh kekurangan barang dan sisa pembayaran dititipkan pada rekening Dinas KKB Rote Ndao dan untuk itu Kuasa Direktur CV ATM Ir. Munawar Luthfi membuat Surat Pernyataan Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 (Barang Bukti Nomor 4) yang mengakui adanya kekurangan barang karena tertunda pengiriman ke Kupang NTT yang akan dipenuhi pada tanggal 15 Desember 2008 dan sisa pembayaran kepada CV ATM dititipkan dulu pada rekening Dinas KKB Rote Ndao;
- bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 itu juga, PPK Dinas KKB Rote Ndao dan Kuasa Direktur CV ATM menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 236.a/KT.201/63.O/2008 (Barang Bukti Nomor 3) seolah-olah CV ATM telah menyerahkan 100% alat kontrasepsi yang diadakannya kepada Dinas KKB Rote Ndao sehingga dapat diadakan pembayaran kepada CV ATM berdasarkan kontrak;
- bahwa dokumen yang dijadikan Lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 236.a/KT.201/63.O/2008 tertanggal 5 Desember 2008 adalah “Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Alat Kontrasepsi tanggal 2 Agustus 2008” sedang Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 236/KT.201/63.O/2008 tanggal 5 Desember 2008 ternyata ditandatangani Para Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2008 dan pada tanggal 7 Desember 2008;
- bahwa pada tanggal 11 Desember 2008, Kepala Dinas KKB Rote Ndao selaku Pengguna Anggaran menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 53 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314/KU.005/63.O/2008 dan Nomor 314.a/KU.005/63.O/2008 yang memerintahkan Kuasa BUD Rote Ndao mencairkan dana kepada CV ATM sejumlah total Rp550.899.999,00, sesuai dengan SPM tersebut;

- bahwa tanggal 12 Desember 2008 Kuasa BUD Rote Ndao menerbitkan SP2D Nomor KEU.900/2935/XII/LS/2008 dan Nomor KEU.900/2936/XII/LS/2008 yang memerintahkan Bank NTT Cabang Rote Ndao memindahbukukannya dari buku rekening Nomor 014.01.04.000002-8 ke rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV ATM sejumlah Rp550.899.999,00 dan tanggal 17 Desember 2008, saksi Abdul Rakhman Usman selaku Direktur CV ATM (Barang Bukti Nomor 21) menyetorkan hasil pencairan dana tersebut ke rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV ATM sejumlah Rp492.305.908,00;
- bahwa di dalam setoran sejumlah Rp492.305.908,00 tersebut termasuk pembayaran atas 100 Unit Sterilisator Uap Double Crack senilai Rp269.500.000,00 yang ternyata belum diserahkan oleh CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao hingga akhir masa persidangan perkara ini;
- bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 CV ATM menyerahkan 26 unit kekurangan Sterilisator Uap Double Rack, namun pada tanggal 12 Desember 2008 itu juga saksi Ir. Munawar Lufhti selaku Kuasa Direktur CV ATM menyerahkan Surat Pernyataan Nomor 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 (Barang Bukti Nomor 5) yang menyatakan apabila pada bulan Mei 2009 belum bisa mengirimkan kekurangan barang maka saksi Munawar Luthfi akan mengembalikan dana yang sudah diterima untuk pembelian barang Sterilisator Uap Double Rack sejumlah yang belum dikirimkan;
- bahwa tanggal 1 Juni 2010, sebagaimana rekening koran Bank NTT (Barang Bukti Nomor 9) saksi Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM mengembalikan uang pembayaran kekurangan 100 Unit Sterilisator Uap Double Rack ke rekening Bank NTT Nomor 01.04.000002-8 atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 219.400.000,00 dan sebagaimana keterangan saksi Ir. Munawar Luthfi (yang dibacakan dalam persidangan) bahwa pada saat penyidikan saksi Munawar Luthfi menyerahkan uang Rp. 21.925.000,00 kepada Penyidik sebagai tambahan pengembalian uang pengadaan alat kontrasepsi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, sebagai berikut:

- *Primair*, yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- *Subsida*, yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan primair. Jika dakwaan primair terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair. Namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mengenai pengenaan dan pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur dan ketentuan dalam dakwaan primair, yaitu: 1) unsur setiap orang, 2) unsur secara melawan hukum, 3) unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan 4) unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta 5) ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut di bawah ini:

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 55 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam persidangan dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa, bahwa terdakwa I dr. Rina Sutjiati alias Rina, terdakwa II Mustakim Geger AM Com, terdakwa III Josephus Agustinus Bolla SH, terdakwa IV Yermias Panie, dan terdakwa V Hermanus Foeh SH tahun 2008 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT. Sedangkan terdakwa IV Yermias Panie saat ini adalah Pensiunan PNS Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Kemudian, dengan surat keputusan Nomor 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas KKB Rote Ndao mengangkat para terdakwa sebagai *Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa*, yaitu terdakwa I dr. Rina Sutjiati sebagai Ketua dan terdakwa II Mustakim Geger AM.Com sebagai Sekretaris serta terdakwa III Josephus Agustinus Bolla S.H, terdakwa IV Yermias Panie, dan terdakwa V Hermanus Foeh SH masing-masing sebagai Anggota. Bahwa dalam kedudukan para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, yang berdasarkan keputusan Pejabat PPK tersebut melakukan pemeriksaan barang-barang hasil *Pengadaan Alat Kontrasepsi* Dinas KKB Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 pada tanggal 5 Desember 2008, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas bahwa masing-masing terdakwa adalah subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada para terdakwa, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi.

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana yang dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang sifat melawan hukum yang formil suatu perbuatan, Majelis sependapat dengan DR. Tjandra Sridjaja Pradjonggo yang menyatakan perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam pandangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan hukum peraturan perundang-undangan, maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo SH MH, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 3rd, 2010, h. 60-61).

Menimbang, bahwa demikian juga tentang sifat melawan hukum yang materiil suatu perbuatan, Majelis sependapat pula dengan Profesor DR. Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil atau *materieele wederrechtelijkeidbegrip* dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil yang terdapat atau berasal dari hukum perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat” (Dr. Amiruddin, S.H, M.Hum, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, halaman 35);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan di atas bahwa dengan keputusan Nomor 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Pejabat PPK Dinas KKB Rote Ndao mengangkat para terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa. Dalam perkara ini, kegiatan pengadaan yang diperiksa para terdakwa tanggal 5 Desember 2008 berdasarkan keputusan Pejabat PPK tersebut adalah Pengadaan Alat Kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 yang dikerjakan oleh saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV Anugerah Tunas Mandiri (ATM) sebagai rekanan Penyedia Barang/Jasa yang terikat kontrak dengan Pejabat PPK Dinas KKB Rote Ndao Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 seharga Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), termasuk PPN.

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 tersebut, sejumlah Rp344.960.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari anggaran tersebut adalah untuk pengadaan 128 (seratus dua puluh delapan) unit alat kontrasepsi *Sterilisator Uap Double Rack*. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan para terdakwa tanggal 5 Desember 2008, ternyata hanya 2 (dua) unit yang diserahkan oleh rekanan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao. Selebihnya, terdapat kekurangan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) unit alat *Sterilisator Uap*

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 57 dari 105 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double Rack yang ternyata belum diserahkan oleh rekanan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao sampai dengan tanggal 5 Desember 2008, pada saat para terdakwa melakukan pemeriksaan senilai kontrak Rp. 339.570.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena berdasarkan hasil pemeriksaannya ternyata masih ada kekurangan barang yang belum diserahkan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao, maka para terdakwa menolak permintaan saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK untuk menandatangani berita acara pemeriksaan barang yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan para terdakwa. Dalam hal ini para terdakwa tidak bersedia menandatangani berita acara yang menunjukkan seolah-olah rekanan CV ATM telah menyerahkan 100% (seratus persen) barang yang menjadi kewajiban kontraktualnya kepada Dinas KKB Rote Ndao. Tetapi saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran Dinas KKB Rote Ndao tidak menyetujui sikap para terdakwa yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan barang dan karena itu, melalui saksi Musa Taher SP maka saksi Drs. Agustinus Orageru memerintahkan para terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan barang yang menunjukkan prestasi kerja 100% (seratus persen) yang dimaksudkan untuk menyelamatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAU) yang akan hangus jika tidak dicairkan sampai dengan tanggal 15 Desember 2008.

Menyimbang, bahwa pada awalnya para terdakwa tidak setuju dengan hal “penyelamatan anggaran” sebagai alasan untuk menandatangani berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Lagi pula, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, ternyata belum ada diantara para terdakwa yang sudah memiliki pengetahuan atau pengalaman bahwa anggaran untuk suatu kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi *hangus* ataupun *batal* hanya karena tidak dapat dicairkan sampai dengan tanggal 15 Desember tahun anggaran yang bersangkutan. Bahwa karena itu para terdakwa menyarankan syarat tambahan selain alasan “penyelamatan anggaran” untuk penandatanganan suatu berita acara yang sesuai dengan yang dimaksudkan oleh saksi Musa Taher SP dan saksi Drs. Agustinus Orageru.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa IV Jermias Panie mengajukan saran yang ternyata disetujui para terdakwa, yaitu bahwa rekanan CV ATM diharuskan membuat surat pernyataan sebagai jaminan bahwa rekanan CV ATM akan menyerahkan seluruh kekurangan barang kepada Dinas KKB Rote Ndao tetapi dengan syarat bahwa sisa pembayaran kepada rekanan CV ATM dititipkan dulu pada rekening Dinas KKB Rote Ndao yang dapat dicairkan kemudian setelah rekanan CV ATM menyerahkan seluruh kekurangan barang kepada Dinas KKB Rote Ndao.

Menimbang, bahwa sesuai dengan saran para terdakwa, maka saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM membuat surat pernyataan di atas meterai Nomor 169/ATM/SP/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2008 tertanggal 5 Desember 2008 yang menjanjikan bahwa kekurangan alat kontrasepsi akan dipenuhi pada tanggal 15 Desember 2008 dan sisa pembayaran kepada CV ATM akan dititipkan pada rekening Dinas KKB Rote Ndao yang akan dicairkan kemudian setelah seluruh kekurangan barang telah diserahkan oleh rekanan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 itu juga, yakni, *sebelum para terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan barang*, ternyata saksi Musa Taher S.P selaku Pejabat PPK Dinas KKB Rote Ndao dan saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM telah menandatangani berita acara serah terima barang Nomor 236.a/KT.201/63.O/2008 tanggal 5 Desember 2008 (Barang Bukti Nomor 3) yang menunjukkan seolah-olah rekanan CV ATM telah menyerahkan 100% (seratus persen) barang alat kontrasepsi yang diadakannya kepada Dinas KKB Rote Ndao dalam keadaan baik, sesuai dengan spesifikasi kontrak sehingga dapat diadakan pembayaran kepada CV ATM berdasarkan kontrak. Padahal, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas masih terdapat kekurangan 126 (seratus dua puluh enam) unit *Sterilisator Uap Double Rack* senilai kontrak Rp339.570.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang belum diserahkan oleh rekanan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao.

Menimbang, bahwa *setelah saksi Musa Taher SP dan saksi Ir. Munawar Luthfi menandatangani berita acara serah terima barang*, maka pada tanggal 6 Desember 2008 dan pada tanggal 7 Desember 2008 para terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan barang Nomor 236/KT.201/63.O/2008 yang dibuat bertanggal 5 Desember 2008, yang menunjukkan bahwa rekanan CV ATM seolah-olah telah mengadakan 100%(seratus persen) alat kontrasepsi sesuai dengan kontrak, padahal faktanya, masih terdapat kekurangan 126 (seratus dua puluh enam) unit *Sterilisator Uap Double Rack* senilai Rp339.570.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ternyata belum diadakan oleh rekanan CV ATM sampai dengan tanggal 7 Desember 2008 pada saat para terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan barang.

Menimbang, bahwa sebelumnya, berdasarkan kontrak Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008, pembayaran kepada rekanan CV ATM ternyata didasarkan pada *keterpenuhan kuantitas dan harga satuan*, dalam hal ini sama dengan pembayaran dalam pengadaan yang diperjanjikan secara “harga satuan” atau *unit price contract*. Artinya, pesanan barang yang dilakukan rekanan dapat dipandang sebagai keterpenuhan kuantitas dengan jaminan mengikat dari rekanan. Dalam hal ini, pesanan barang tahun anggaran 2008 yang direalisasikan setelah tahun anggaran 2008 tidak secara otomatis berakibat hangusnya atau batalnya anggaran yang dimaksud. Hal yang sama jelas dalam perkara ini, bahwa sesuai dengan *Purchase Order* dari CV ATM Nomor 0012/P.O ATM/XI/2008 tanggal 6 November 2008 (Barang Bukti Nomor 8), ternyata CV ATM telah memesan 100 (seratus) unit *Sterilisator Uap Double Rack* dari PT

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 59 dari 105 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Polimetal, Tangerang, Jawa Barat walaupun dari 100 (seratus) unit pesanan itu hanya 28 (dua puluh delapan) unit *Sterilisator Uap Double Rack* yang diserahkan kepada Dinas KKB Rote Ndao.

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang seharusnya dilakukan para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa adalah melakukan konfirmasi kepada CV ATM dan kepada PT Dharma Polimetal selaku Supplier dari barang *Sterilisator Uap Double Rack* untuk membuktikan kebenaran pernyataan dari Kuasa Direktur CV ATM yang menyatakan *telah memesan barang* dari PT Dharma Polimetal. Dalam hal ini, jika CV ATM benar-benar telah memesan barang berikut uang pesanan kepada PT Dharma Polimetal, Tangerang Jawa Barat dan tinggal menunggu pengiriman barang tiba di Rote Ndao, NTT, maka bukti-bukti demikian yang harus dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan memberi catatan bahwa masih ada kekurangan 126 unit *Sterilisator Uap Double Rack* sehingga pembayaran dapat dilakukan sebelum ataupun setelah tanggal 15 Desember pada tahun anggaran 2008. Hal mana tidak dilakukan para terdakwa. Sebaliknya, para terdakwa pada akhirnya bersedia menandatangani berita acara yang tidak benar dengan alasan "*penyelamatan anggaran dana alokasi khusus*", yakni, alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebelum tanggal 15 Desember 2008 tersebut Dana DAK sudah masuk dalam Kas Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Menimbang, bahwa dengan demikian perihal penyelamatan anggaran yang dijadikan para terdakwa sebagai alasan untuk menandatangani berita acara pemeriksaan barang yang tidak sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan para terdakwa adalah perbuatan melawan hukum formil yang menjadi tanggung jawab para terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa selain penyelamatan anggaran dana alokasi khusus, maka hal lainnya yang dijadikan para terdakwa sebagai alasan untuk tanda tangan berita acara pemeriksaan barang yang tidak benar adalah surat pernyataan dari saksi Ir. Munawar Lufhti selaku Kuasa Direktur CV ATM Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 (Barang Bukti Nomor 4). Melalui surat pernyataan tersebut saksi Ir. Munawar Lufhti mengakui adanya kekurangan barang sebagaimana hasil pemeriksaan para terdakwa, yang terjadi karena tertundanya pengiriman ke Kupang NTT, yang akan dipenuhi pada tanggal 15 Desember 2008, dan sisa pencairan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV ATM akan dititipkan dulu pada rekening Dinas KKB Rote Ndao yang dapat dicairkan kemudian setelah seluruh kekurangan barang telah diserahkan kepada Dinas KKB Rote Ndao. Bahwa surat pernyataan tersebut hanya ditandatangani secara sepihak oleh saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur rekanan CV ATM. Dalam hal ini tidak ditandatangani oleh saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran yang berwenang memerintahkan pembayaran kepada rekanan CV ATM.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kemudian, surat pernyataan tersebut tidak dipatuhi oleh saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur rekanan CV ATM. Dalam hal ini, setelah saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran memerintahkan pembayaran kepada CV ATM melalui SPM tanggal 11 Desember 2008, ternyata saksi Ir. Munawar Luthfi malah membuat surat pernyataan yang baru lagi, yaitu Nomor 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 (Barang Bukti Nomor 5). Dengan surat pernyataan yang baru tersebut saksi Ir. Munawar Luthfi membatalkan secara sepihak surat pernyataannya sebelumnya Nomor 169/ATM/SP/ XII/2008 tanggal 5 Desember 2008. Bahwa dalam surat pernyataan yang baru tersebut saksi Ir. Munawar Luthfi menyatakan: "apabila pada bulan Mei 2009 belum bisa mengirimkan kekurangan barang kepada Dinas KKB Rote Ndao bersedia mengembalikan dana yang sudah diterima untuk pembelian barang Sterilisator Uap Double Rack sejumlah yang belum dikirimkan". Padahal dalam surat pernyataan sebelumnya saksi Ir. Munawar Luthfi menyatakan bahwa kekurangan barang akan dipenuhi pada tanggal 15 Desember 2008 dan sisa pencairan dana kepada CV ATM dititipkan pada rekening Dinas KKB Rote Ndao. Bahwa ternyata pula pada tanggal 12 Desember 2008 CV ATM hanya menyerahkan 26 (dua puluh enam) unit kekurangan Sterilisator Uap Double Rack kepada Dinas KKB Rote Ndao, sehingga masih terdapat kekurangan 100 (seratus) unit senilai kontrak Rp269.500.000,00 (dua ratus enampuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang belum diserahkan oleh CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao hingga akhir masa persidangan perkara ini. Sedangkan sisa pembayaran 70% kepada CV ATM, sebagaimana rekening koran Bank NTT (Barang Bukti Nomor 21) ternyata telah disetorkan oleh saksi Abdul Rakhman Usman selaku Direktur CV ATM melalui rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV ATM pada tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp492.305.908,00 (setelah dipotong pajak), termasuk didalamnya pembayaran atas kekurangan 100 (seratus) Sterilisator Uap Double Rack sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta).

Menimbang, bahwa sebagaimana tugas Para Terdakwa sebagai Panitia PHO adalah memeriksa hasil pekerjaan dari rekanan yakni CV. ATM dan Para Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2008 telah melaksanakan tugasnya untuk memeriksa barang serta mengetahui pihak rekanan / kontraktor pada saat itu tidak memenuhi kewajibannya 100 % tetapi masih kurang 126

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 61 dari 105 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *Sterilisator Uap Double Rack*, tetapi meskipun hal itu diketahui oleh Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa tetap menandatangani Berita Acara PHO yang menyatakan barang berupa 128 unit *Sterilisator Uap Double Rack* telah ada barangnya, padahal yang ada hanya 2 unit, dengan demikian dengan perbuatan Para terdakwa membubuhkan tanda tanganya pada Berita Acara PHO yang menyatakan barang sudah 100 % terpenuhi padahal sebenarnya masih kurang 126 unit dengan demikian tindakan atau perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai *Panitia PHO*, terlepas dari berbagai alasan yang diberikan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, yang jelas Para terdakwa adalah telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, oleh karena itu ketika tanda tangan selesai dilakukan pada Berita Acara PHO yang merupakan dokumen resmi dalam pengadaan barang, telah terbukti Para terdakwa telah memberikan data palsu, maka hal itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka pada tanggal 5 Desember 2008 ketika para terdakwa telah menandatangani berita acara yang tidak benar adalah juga perbuatan melawan hukum formil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- bahwa bertentangan dengan Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dalam pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip, diantaranya akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa;
- bahwa bertentangan pula dengan Keputusan PPK Dinas KKB Rote Ndao Nomor 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang menyatakan bahwa para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab, diantaranya adalah menerima dan melaksanakan tugas dari Pengguna Anggaran Dinas KKB Rote Ndao untuk *diteliti secara cermat terhadap kualitas dan kuantitas barang* dan jasa yang pengadaannya diadakan melalui proses pelelangan atau pemilihan langsung maupun pengadaan langsung.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Dinas KKB Rote Ndao Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan PPK Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao Nomor 273/KT.201/ 63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh para terdakwa.

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menurut pendapat Majelis adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang yang secara korporatif atas nama suatu korporasi. Dalam hal ini, “pertambahan kekayaan” atau “memperkaya” yang dimaksud bersumber dari kekayaan atau keuangan negara.

Menimbang, bahwa maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menanda-tangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (vide: Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 17).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa adalah menandatangani berita acara pemeriksaan barang yang menunjukkan seolah-olah CV ATM telah menyerahkan 100% alat kontrasepsi yang diadakannya padahal sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan yang dilakukan Para Terdakwa masih terdapat 126 unit Sterilisator Uap Double Rack yang belum diserahkan oleh CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao sampai dengan tanggal 5 Desember 2008 pada saat Para Terdakwa melakukan pemeriksaan barang. Bahwa walaupun CV ATM menyerahkan 26 unit lagi kekurangan barang tersebut pada tanggal 12 Desember 2008, tetapi masih ada kekurangan barang yang belum diserahkan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao sebanyak 100 (seratus) Unit Sterilisator Uap Double Rack senilai Rp269.500.000,00 (sesuai kontrak) atau Rp245.000.000,00 (tidak termasuk PPN);

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 63 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggal 17 Desember 2008, sesuai dengan rekening koran Bank NTT (vide: Barang Bukti Nomor 21) Direktur CV ATM Abdul Rakhman Usman menyeter hasil pencairan sisa pembayaran tersebut ke rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV ATM sejumlah Rp492.305.908,00, didalamnya termasuk pembayaran atas 100 Unit Sterilisator Uap Double Crack yang ternyata tidak diserahkan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao hingga akhir masa kontrak kerja bahkan sampai waktu yang diperjanjikan CV. ATM sebesar Rp245.000.000,00 (tidak termasuk PPN);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh sesuatu yang berkaitan dengan pencairan dana sisa pembayaran kepada CV ATM tersebut. Demikian juga yang berkaitan dengan kedudukan Para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa, sebagaimana keterangan saksi Selmard Dandels Napa selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Musa Taher S.P selaku Pejabat PPK bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh honorarium karena dana untuk itu sudah habis. Bahwa dengan demikian pencairan sisa pembayaran kepada CV ATM tanggal 17 Desember 2008 yang didalamnya termasuk pembayaran atas kekurangan 100 (seratus) unit Sterilisator Uap Double Crack senilai Rp245.000.000,00 telah menambah kekayaan atau memperkaya saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM sebesar Rp245.000.000,00,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah penambahan kekayaan atau memperkaya orang lain tersebut adalah “sebagai tujuan atau sebagai akibat” ataukah “bukan sebagai tujuan atau akibat” dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bank NTT Cabang Utama Kupang dapat melakukan pencairan sisa pembayaran kepada CV ATM karena Kuasa BUD Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memerintahkan pencairan tersebut. Kuasa BUD Rote Ndao dapat menerbitkan SP2D yang memerintahkan pencairan kepada CV ATM adalah untuk menindaklanjuti Surat Perintah Membayar (SPM) dari saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran yang memerintahkan Kuasa BUD Rote Ndao melakukan pembayaran tersebut. Saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran dapat menerbitkan SPM karena saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK bersama-sama dengan Kuasa Direktur CV ATM Ir. Munawar Lufhti menerbitkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dijadikan sebagai lampiran SPM oleh Pengguna Anggaran. Bahwa saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK bersama-sama Kuasa Direktur CV ATM selaku Penyedia Barang dan Jasa dapat menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, sebagaimana disebut dalam berita acara tersebut adalah karena Para Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa barang-barang alat kontrasepsi telah direalisasikan CV ATM 100% sesuai dengan kontrak.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa pada akhirnya bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah karena sebelumnya telah ada kesepakatan diantara Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK, saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran, dan Kuasa Direktur CV ATM selaku Penyedia Barang dan Jasa, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV ATM Ir. Munawar Luthfi Nomor 169/ATM/ SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 (Barang Bukti Nomor 4), yaitu: bahwa Kuasa CV ATM Ir. Munawar Lufhti selaku Penyedia Barang dan Jasa mengakui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang terdapat kekurangan beberapa jenis barang yang terjadi karena tertundanya pengiriman ke Kupang dan bahwa seluruh kekurangan barang alat kontrasepsi tersebut akan dipenuhi pada tanggal 15 Desember 2008. Bahwa pencairan dana atas sisa pembayaran kepada CV ATM dititipkan pada rekening Dinas KKB Rote Ndao yang akan dicairkan kemudian setelah seluruh kekurangan barang terpenuhi 100% diterima Dinas KKB Rote Ndao.

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV ATM Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 harus dibaca sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 236/KT.201/63.O/2008 tanggal 5 Desember 2008 tersebut, yakni, karena penanda-tanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dilakukan dengan syarat atau dengan tujuan agar sisa pembayaran kepada CV ATM dititipkan pada rekening Dinas KKB Rote Ndao sampai dengan seluruh kekurangan barang dipenuhi saksi Ir. Munawar Luthfi;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam proses selanjutnya setelah Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, baik saksi Ir. Munawar Luthfi dan saksi Musa Taher SP maupun saksi Drs. Agustinus Orageru tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati tersebut. Dengan sepengetahuan saksi Musa Taher SP tetapi tidak sepengetahuan Para Terdakwa ternyata saksi Ir. Munawar Lufhti selaku Kuasa Direktur CV ATM telah menyerahkan lagi Surat Pernyataan Nomor 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 (Barang Bukti Nomor 5) yang mengubah dan bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya yang tertuang dalam surat pernyataan Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008. Dalam surat pernyataan Nomor 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 tersebut dinyatakan bahwa apabila pada bulan Mei 2009 belum bisa mengirimkan kekurangan barang alat kontrasepsi kepada Dinas KKB Rote Ndao bersedia mengembalikan dana yang sudah diterima untuk pembelian barang sejumlah yang belum dikirimkan, padahal dalam surat pernyataan Nomor 169/ATM/SP/ XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 dinyatakan bahwa kekurangan barang akan

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 65 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi tanggal 15 Desember 2008 dan sisa pembayaran dititipkan pada rekening Dinas KKB Rote Ndao sampai dengan seluruh kekurangan barang diserahkan kepada Dinas KKB Rote Ndao. Jumlah kekurangan barang yang diserahkan Kuasa Direktur CV ATM Ir. Munawar Lufhti kepada Dinas KKB Rote Ndao pada tanggal 12 Desember 2008 ternyata hanya 26 (dua puluh enam) Unit Sterilisator Uap Double Rack dan masih kurang 100 (seratus) unit lagi yang belum diserahkan kepada Dinas KKB Rote Ndao hingga akhir masa persidangan perkara ini. Bahwa demikian juga Direktur CV ATM Abdul Rakhman Usman, bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 telah menyetor hasil pencairan dana tersebut ke rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV ATM sejumlah Rp492.305.908,00 tetapi termasuk didalamnya Rp245.000.000,00 nilai kekurangan barang Sterilisator Uap Double Rack yang belum diserahkan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao, dalam hal ini tidak tidak dititipkan ke rekening Dinas KKB Rote Ndao sebagaimana disepakati sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pencairan sisa pembayaran sebesar Rp492.305.908,00 yang secara langsung disetorkan kepada CV ATM melalui rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV ATM adalah akibat dari perbuatan atau tindakan dari saksi Drs. Agustinus Orageru bersama-sama dengan saksi Musa Taher SP dan dan saksi Ir. Munawar Mufti, tetapi tindakan Drs. Agustinus Orageru bersama dengan saksi Musa Taher dan saksi Ir. Munawar Mufti tersebut untuk mencairkan sisa pembayaran dipermudah tindakannya karena adanya Berita Acara PHO yang telah ditandatangani oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara perbuatan Para Terdakwa yang menandatangani Berita Acara PHO yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan tindakan pencairan uang kepada CV ATM adalah saling berkaitan dan menimbulkan sebab akibat. Dengan demikian tindakan Para terdakwa tersebut dengan membubuhkan tandatanganya pada Berita acara PHO merupakan element penting atau mendasar yang mengakibatkan berpindahnya sisa pembayaran sebesar Rp492.305.908,00 yang secara langsung disetorkan kepada CV ATM melalui rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV ATM. Oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan penyebab dapat dicaairkannya sisa pembayaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang menimbulkan atau mengakibatkan bertambahnya kekayaan Ir. Munawar Mufti via rekening CV ATM secara tidak sah karena CV ATM tidak berhak untuk menerima pembayaran atas nilai harga satuan 100 unit barang Sterilisator Uap Double Rack;

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan dari Para terdakwa merupakan sikap batin yang ada pada diri para Terdakwa, memang sangat sulit untuk mengetahuinya karrena ada pada batin Para Terdakwa, tetapi sikap batin tersebut akan terkristalisasi dari tindakan atau perbuatan Para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada awalnya Para terdakwa tidak mau menandatangani Berita acara PHO yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tetapi pada akhirnya tetap Para terdakwa menandatangani. Bahwa Para terdakwa adalah sebagai Panitia PHO merupakan karyawan Pemda sudah sepatutnya menginsafi dan menyadari serta mengetahui akibat dari tindakannya tersebut merupakan syarat bagian /elemen untuk dapat dicairkannya sisa pembayaran dan Ketua Panitia PHO serta beberapa anggotanya telah mempunyai sertifikasi atas hal tersebut, sehingga tidaklah relevan apabila Para terdakwa tidak mengetahui akan akibat dari tindakannya tersebut dapat dengan mudah dicairkannya sisa pembayaran kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa tindakan atau perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara PHO yang tidak sesuai kenyataannya, mengakibatkan bertambahnya kekayaan korporasi yaitu CV ATM atau orang lain yaitu I. Munawar Mufti, telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memperkaya orang lain atau suatu korporasi" dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan para terdakwa.

Ad. 4. unsur "Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2008 yang pengelolaannya, antara lain, tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah "kekurangan uang, surat berharga, dan atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang dijabarkan dalam DASK Dinas KKB Rote Ndao tanggal 3 Mei 2008, Pemerintah Rote Ndao mengalokasikan belanja tahun anggaran 2008 untuk pengadaan alat kontrasepsi sebesar Rp797.433.900,00, yang kemudian pengadaan tersebut dilaksanakan oleh Ir. Munawar Lufti selaku Penyedia Barang dan Jasa atas nama CV ATM didasarkan kontrak Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 seharga kontrak Rp787.000.000,00;

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 67 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa melakukan pemeriksaan pada tanggal 5 Desember 2008 atas pengadaan alat kontrasepsi tersebut, ternyata terdapat kekurangan barang-barang berupa 126 (seratus dua puluh enam) unit *Sterilisator Uap Double Rack* yang belum diserahkan oleh rekanan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao. Namun kemudian, pada tanggal 12 Desember 2008, rekanan CV ATM menyerahkan lagi sebanyak 26 (dua puluh enam) unit *Sterilisator Uap Double Rack*, sehingga sisa barang *Sterilisator Uap Double Rack* yang belum atau tidak diserahkan oleh CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao hingga akhir masa persidangan perkara ini adalah sejumlah 100 (seratus) unit *Sterilisator Uap Double Rack* senilai Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan Surat Perintah Membayar tanggal 11 Desember 2008 yang diterbitkan oleh saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran, maka pada tanggal 12 Desember 2008 BUD Kabupaten Rote Ndao telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang memerintahkan Bank NTT mencairkan sisa pembayaran 70% kepada rekanan CV ATM melalui rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV ATM sebesar Rp550.899.999,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Bahwa sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 tersebut saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran 100% (seratus persen) kepada rekanan CV ATM sebesar harga kontrak Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), namun didalamnya termasuk pembayaran atas 100 (seratus) unit barang-barang *Sterilisator Uap Double Rack* sebesar sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa pencairan sisa pembayaran 70% kepada CV ATM, termasuk di dalamnya nilai barang yang ternyata tidak diserahkan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao dapat dilakukan, diantaranya, karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa yang tidak benar, yang ditandatangani para terdakwa telah terpenuhi salah satu syarat pencairan dana yang diajukan oleh saksi Drs. Agustinus Orageru kepada BUD Kabupaten Rote Ndao.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, pada tanggal 1 Juni 2010 setelah Penyidik melakukan penyidikan perkara ini, saksi Ir. Munawar Lufti selaku Kuasa Direktur CV ATM telah mengembalikan uang pengadaan alat kontrasepsi berupa 100 (seratus) unit *Sterilisator Uap Double Rack* melalui rekening Bank NTT Nomor 01.04.000002-8 atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pengembalian kerugian yang dilakukan setelah dilakukan penyidikan dalam perkara ini, maka dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana juga laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor SR-4818/PW24/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010, telah jelas bahwa dalam pengadaan alat kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao tahun anggaran 2008 yang dilaksanakan oleh rekanan CV ATM berdasarkan kontrak Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan pemeriksaan atas pengadaan tersebut dengan memberikan data yang tidak benar dalam Berita Acara PHO.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa.

Ad 5) Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pledger*) ialah orang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doan pledger*) berarti bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedang pengertian turut melakukan berarti bersama-sama melakukan. Dalam hal ini setidaknya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pledger*) dan orang yang turut serta melakukan (*mede pledger*) akan tetapi dihukum sebagai orang yang membantu melakukan atau *medeplichtige* (vide: R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, Cetakan Ulang, 1993, hal.73);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, kerja sama yang erat diantara orang yang melakukan (*pledger*) dan orang-orang yang turut serta melakukan (*mede pledger*) dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa dalam pengadaan alat kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini;

- *Pertama*, bahwa saksi Musa Taher SP selaku PPK memerintahkan para terdakwa melakukan pemeriksaan atas pengadaan alat kontrasepsi yang dilaksanakan oleh rekanan Kuasa Direktur CV ATM Ir. Munawar Lufti dan sesuai perintah tersebut Para Terdakwa melakukan pemeriksaan dan hasilnya, sebagaimana dilaporkan kepada

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 69 dari 105 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Musa Taher SP bahwa masih ada kekurangan dan karena itu Para Terdakwa menolak menandatangani berita acara PHO yang menyatakan seolah-olah tidak ada lagi kekurangan;

- *Kedua*, bahwa baik saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran, saksi Musa Taher SP, Ir. Munawar Lufti, maupun Para Terdakwa sudah mengetahui dengan jelas mengenai kekurangan 126 Unit Sterilisator Uap Double Rack senilai Rp308.700.000,00, atas hal itu saksi Musa Taher SP menghubungi saksi Drs. Agustinus Orageru atas penolakan Para Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara PHO 100 %, kemudian saksi Drs. Agustinus Orageru memerintahkan Para Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan via saksi Musa Taher SP lewat telepon dengan alasan anggaran Dana Alokasi Khusus perlu diselamatkan. Padahal, penyelamatan itu tidak diperlukan karena dengan cara pembayaran menurut kontrak berdasarkan “keterpenuhan kualitas dan kuantitas” atau *unit price contract* cukup dibayarkan atas jumlah barang yang telah terealisasi;
- *Ketiga*, bahwa para terdakwa menyarankan jalan keluar agar Ir. Munawar Lufti membuat surat pernyataan sebagai jaminan untuk memenuhi seluruh kekurangan dengan menitipkan sisa pembayaran pada rekening Dinas KKB Rote Ndao, yang pada awalnya saran tersebut disetujui oleh saksi Musa Taher SP dan saksi Drs. Agustinus Orageru dan untuk itu Ir. Munawar Lufti telah membuat Surat Pernyataan bahwa kekurangan barang akan dipenuhi tanggal 15 Desember 2008 dan sisa pencairan dana dititipkan pada rekening Dinas KKB Rote Ndao. Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Munawar Lufti menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan seolah-olah barang-barang alat kontrasepsi yang diadakan oleh CV ATM telah selesai 100% (seratus persen). Saksi Musa Taher SP dan Ir. Munawar Lufti pun menggunakan berita acara pemeriksaan tersebut sebagai Lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 5 Desember 2008;
- *Keempat*, bahwa setelah saksi Drs. Agustinus Orageru menggunakan Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dalam pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Ir. Munawar Lufti dan kemudian telah dilakukan pencairan dana kepada Ir. Munawar Lufti, ternyata Ir. Munawar Lufti hanya mengirim 26 unit dari 126 unit *Sterilisator Uap Double Rack* yang masih kurang. Bahkan Ir. Munawar Lufti menyerahkan Surat Pernyataan yang baru yang mengubah ketentuan penitipan dana ke rekening Dinas KKB Rote Ndao dalam Surat Pernyataannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu menjadi tidak menitipkannya lagi, melainkan langsung disetorkan ke rekening CV ATM.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas jelas perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan menandatangani Berita acara PHO *seolah-olah pengadaan alat kontrasepsi tersebut telah selesai padahal belum selesai 100%* sehingga berita acara tersebut digunakan oleh saksi Drs. Agustinus Orageru bersama-sama dengan Kuasa Direktur CV ATM Ir. Munawar Lufti untuk mencairkan dana sisa pembayaran termasuk atas 100 (seratus) unit barang *Sterilisator Uap Double Rack sehingga tercapai tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi secara tidak sah*. Dengan demikian delik korupsi telah selesai terjadi dan Para Terdakwa adalah orang-orang yang turut serta melakukan (*mede pledger*) dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa dalam pengadaan alat kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao Tahun Anggaran 2008, karena Para Terdakwa telah menyetujui apa yang dikehendaki oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menandatangani Berita Acara PHO yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Dengan demikian jelas adanya fakta kerjasama antara Kuasa Pengguna anggaran, PPK dan Panitia PHO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti ada Pada perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dan ketentuan dalam dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dan karena itu para terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, salah satu Anggota Majelis II saudara DRS. JULI M. LUMBAN GAOL, AKT mempunyai pendapat yang berbeda khusus mengenai unsure ke3 yaitu dengan pertimbangan pendapatnya sebagai berikut di bawah ini :

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menurut pendapat Majelis adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 71 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang yang secara korporatif atas nama suatu korporasi. Dalam hal ini, “pertambahan kekayaan” atau “memperkaya” yang dimaksud bersumber dari kekayaan atau keuangan negara.

Menimbang, bahwa maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menanda-tangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (vide: Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 17).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa adalah menandatangani berita acara pemeriksaan barang yang menunjukkan seolah-olah CV ATM telah menyerahkan 100% alat kontrasepsi yang diadakannya padahal sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan yang dilakukan Para Terdakwa masih terdapat 126 unit Sterilisator Uap Double Rack yang belum diserahkan oleh CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao sampai dengan tanggal 5 Desember 2008 pada saat Para Terdakwa melakukan pemeriksaan barang. Bahwa walaupun CV ATM menyerahkan 26 unit lagi kekurangan barang tersebut pada tanggal 12 Desember 2008, tetapi masih ada kekurangan barang yang belum diserahkan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao sebanyak 100 (seratus) Unit Sterilisator Uap Double Rack senilai Rp269.500.000,00 (sesuai kontrak) atau Rp245.000.000,00 (tidak termasuk PPN);

Menimbang, bahwa tanggal 17 Desember 2008, sesuai dengan rekening koran Bank NTT (vide: Barang Bukti Nomor 21) Direktur CV ATM Abdul Rakhman Usman menyetero hasil pencairan sisa pembayaran tersebut ke rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV ATM sejumlah Rp492.305.908,00, didalamnya termasuk pembayaran atas 100 Unit Sterilisator Uap Double Crack yang ternyata tidak diserahkan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao hingga akhir masa persidangan perkara ini sebesar Rp245.000.000,00 (tidak termasuk PPN);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh sesuatu yang berkaitan dengan pencairan dana sisa pembayaran kepada CV ATM tersebut. Demikian juga yang berkaitan dengan kedudukan Para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa, sebagaimana keterangan saksi Selward Dandels Napa selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Musa Taher S.P selaku Pejabat PPK bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh honorarium karena dana untuk itu sudah habis. Bahwa dengan demikian pencairan sisa pembayaran kepada CV ATM tanggal 17 Desember 2008 yang didalamnya termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas kekurangan 100 (seratus) unit Sterilisator Uap Double Crack senilai Rp245.000.000,00 telah menambah kekayaan atau memperkaya saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM sebesar Rp245.000.000,00, namun tidak menambah kekayaan atau memperkaya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah penambahan kekayaan atau memperkaya orang lain tersebut adalah “sebagai tujuan atau sebagai akibat” ataukah “bukan sebagai tujuan atau akibat” dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bank NTT Cabang Utama Kupang dapat melakukan pencairan sisa pembayaran kepada CV ATM karena Kuasa BUD Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memerintahkan pencairan tersebut. Kuasa BUD Rote Ndao dapat menerbitkan SP2D yang memerintahkan pencairan kepada CV ATM adalah untuk menindaklanjuti Surat Perintah Membayar (SPM) dari saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran yang memerintahkan Kuasa BUD Rote Ndao melakukan pembayaran tersebut. Saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran dapat menerbitkan SPM karena saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK bersama-sama dengan Kuasa Direktur CV ATM Ir. Munawar Lufhti menerbitkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dijadikan sebagai lampiran SPM oleh Pengguna Anggaran. Bahwa saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK bersama-sama Kuasa Direktur CV ATM selaku Penyedia Barang dan Jasa dapat menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, sebagaimana disebut dalam berita acara tersebut adalah karena Para Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menunjukkan bahwa barang-barang alat kontrasepsi telah direalisasikan CV ATM 100% sesuai dengan kontrak.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa pada akhirnya bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah karena sebelumnya telah ada kesepakatan diantara Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK, saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran, dan Kuasa Direktur CV ATM selaku Penyedia Barang dan Jasa, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV ATM Ir. Munawar Luthfi Nomor 169/ATM/ SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 (Barang Bukti Nomor 4), yaitu: bahwa Kuasa CV ATM Ir. Munawar Lufhti selaku Penyedia Barang dan Jasa mengakui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang terdapat kekurangan beberapa jenis barang yang terjadi karena tertundanya pengiriman ke Kupang dan bahwa seluruh kekurangan barang alat kontrasepsi tersebut akan dipenuhi pada tanggal 15 Desember 2008. Bahwa pencairan dana atas sisa pembayaran kepada CV ATM

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 73 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan pada rekening Dinas KKB Rote Ndao yang akan dicairkan kemudian setelah seluruh kekurangan barang terpenuhi 100% diterima Dinas KKB Rote Ndao.

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV ATM Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 harus dibaca sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 236/KT.201/63.O/2008 tanggal 5 Desember 2008 tersebut, yakni, karena penanda-tanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dilakukan dengan syarat atau dengan tujuan agar sisa pembayaran kepada CV ATM dititipkan pada rekening Dinas KKB Rote Ndao sampai dengan seluruh kekurangan barang dipenuhi saksi Ir. Munawar Luthfi;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam proses selanjutnya setelah Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, baik saksi Ir. Munawar Luthfi dan saksi Musa Taher SP maupun saksi Drs. Agustinus Orageru tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati tersebut. Dengan sepengetahuan saksi Musa Taher SP tetapi tidak sepengetahuan Para Terdakwa ternyata saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM telah menyerahkan lagi Surat Pernyataan Nomor 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 (Barang Bukti Nomor 5) yang mengubah dan bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya yang tertuang dalam surat pernyataan Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008. Dalam surat pernyataan Nomor 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 tersebut dinyatakan bahwa apabila pada bulan Mei 2009 belum bisa mengirimkan kekurangan barang alat kontrasepsi kepada Dinas KKB Rote Ndao bersedia mengembalikan dana yang sudah diterima untuk pembelian barang sejumlah yang belum dikirimkan, padahal dalam surat pernyataan Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 dinyatakan bahwa kekurangan barang akan dipenuhi tanggal 15 Desember 2008 dan sisa pembayaran dititipkan pada rekening Dinas KKB Rote Ndao sampai dengan seluruh kekurangan barang diserahkan kepada Dinas KKB Rote Ndao. Jumlah kekurangan barang yang diserahkan Kuasa Direktur CV ATM Ir. Munawar Luthfi kepada Dinas KKB Rote Ndao pada tanggal 12 Desember 2008 ternyata hanya 26 (dua puluh enam) Unit Sterilisator Uap Double Rack dan masih kurang 100 (seratus) unit lagi yang belum diserahkan kepada Dinas KKB Rote Ndao hingga akhir masa persidangan perkara ini. Bahwa demikian juga Direktur CV ATM Abdul Rakhman Usman, bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 telah menyetor hasil pencairan dana tersebut ke rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV ATM sejumlah Rp492.305.908,00 tetapi termasuk didalamnya Rp245.000.000,00 nilai kekurangan barang Sterilisator Uap Double Rack yang belum diserahkan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao, dalam hal ini tidak tidak dititipkan ke rekening Dinas KKB Rote Ndao sebagaimana disepakati sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pencairan sisa pembayaran sebesar Rp492.305.908,00 yang secara langsung disetorkan kepada CV ATM melalui rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.006507-3 atas nama CV ATM adalah akibat dari perbuatan dan merupakan tanggung jawab dari saksi Drs. Agustinus Orageru bersama-sama dengan saksi Musa Taher SP dan dan saksi Ir. Munawar Mufti dan bukan sebagai tujuan ataupun sebagai akibat dari penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni, karena tujuan atau akibat dari penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan Para Terdakwa adalah penyerahan kekurangan barang pada tanggal 15 Desember 2008 dan penitipan sisa pembayaran kepada CV ATM pada rekening Dinas KKB Rote Ndao.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa pencairan sisa pembayaran dari Kas Umum Daerah Rote Ndao pada tanggal 12 Desember 2008 dan menyetorkannya ke rekening Bank NTT atas nama CV ATM pada tanggal 17 Desember 2008 dalam hal ini tidak dititipkan pada rekening Dinas KKB Rote Ndao sehingga menambah kekayaan atau memperkaya saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM, menurut pendapat Majelis bukan sebagai tujuan atau sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam dakwaan primair perkara ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti sebagai akibat atau sebagai kelanjutan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa.*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : " Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 75 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara” bahwa dalam pengadaan alat kontrasepsi Dinas KKB Rote Ndao tahun 2008 yang dilaksanakan oleh CV ATM selaku Penyedia Barang dan Jasa berdasarkan kontrak Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp245.000.000,00. Bahwa kerugian tersebut adalah uang pengadaan alat kontrasepsi berupa 100 (seratus) unit *Sterilisator Uap Double Rack* yang ternyata tidak diserahkan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao hingga akhir masa persidangan perkara ini yang termasuk dalam pembayaran 70% harga kontrak kepada CV ATM dan tidak ada diantaranya yang diterima oleh atau diberikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juni 2010, setelah Penyidik melakukan penyidikan perkara ini, Kuasa Direktur CV ATM Ir. Munawar Lufti mengembalikan uang pengadaan alat kontrasepsi berupa 100 (seratus) unit Sterilisator Uap Double Rack yang ternyata tidak diserahkan CV ATM kepada Dinas KKB Rote Ndao hingga akhir masa persidangan perkara ini sebesar Rp. 219.400.000,00 melalui rekening Bank NTT Nomor 01.04.000002-8 atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, bahwa pada saat penyidikan saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV ATM telah menyerahkan uang Rp21.925.000,00 kepada Penyidik sebagai tambahan pengembalian uang pengadaan alat kontrasepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan bukti bahwa para terdakwa telah memperoleh harta atas tindak pidana korupsi tersebut, maka kepada para terdakwa tidak dapat diterapkan pidana tambahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas merupakan tanggapan Majelis terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini, pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap para terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah dan surat penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yaitu barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 24), Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

- Hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa menghambat pembangunan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat ;

- Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- ⇒ Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; dan
- ⇒ Para Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 79 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 81 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 83 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 85 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 87 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 89 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 91 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 93 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 95 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 97 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 99 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA SH, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUS FOEH SH *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAQIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS A. BOLLA S.H, Terdakwa IV YERMIAS PANIE, dan Terdakwa V HERMANUS FOEH S.H oleh karena itu masing-masing 4 (empat) tahun Penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar daalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (bulan) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAQIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS A. BOLLA S.H, Terdakwa IV YERMIAS PANIE, dan Terdakwa V HERMANUS FOEH S.H tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAQIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS A.

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 101 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLLA S.H, Terdakwa IV YERMIAS PANIE, dan Terdakwa V HERMANUS FOEH

S.H dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1) Satu Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor 191/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008;
- 2) Satu Jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 Nomor 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008;
- 3) Satu Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor 236.a/KT.201/63.O/2008 tanggal 5 Desember 2008 beserta lampirannya;
- 4) Satu lembar Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV Anugerah Timor Mandiri Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008;
- 5) Satu lembar Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV Anugerah Timor Mandiri Nomor 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008;
- 6) Dua Belas Lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, tanpa nomor tanggal 27 Desember 2008, beserta lampirannya;
- 7) Satu lembar Surat Kepala BKKBN Pusat Nomor 2198/LK.001/B4/2008 tanggal 8 Oktober 2008;
- 8) Satu Lembar Copyan Surat PT Dharma Polimetal Nomor 478/Sk-ref/DPM /VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;
- 9) Satu Lembar Bukti Penyetoran pada Bank NTT Nomor Rekening 01.04.000002-8 atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao/Dinas KKB, jumlah uang Rp219.400.000,00 keterangan: Penyetoran Kembali Uang Pengadaan Alat Kontrasepsi TA.2008 CV Anugerah Timor Mandiri tertanggal 01 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Satu buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 yang di dalamnya terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor DPA-SKPD 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 3 Mei 2008 pada Mata Anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Kedokteran dengan Pagu dana yakni sebesar Rp797.433.900,00;
- 11) Satu jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor KEU.900/2935/ XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp498.818.181,00 beserta kelengkapan administrasinya;
- 12) Satu jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor KEU.900/2936/XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp52.081.818,00 beserta kelengkapan administrasinya;
- 13) Satu jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEU.900/03 /I/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang telah dilegalisir;
- 14) Satu jepitan Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Nomor Um.188.48/ 1226/ Kab.RN/2008 tanggal 5 Desember 2008, yang telah dilegalisir;
- 15) Satu jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor 191.a/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao;
- 16) Satu Jepitan Surat Kuasa Nomor 1 tanggal 3 November 2008 yang ditanda tangani oleh Notaris An. YUSTINA WIDHIWURYANI, SH, M.Kn;
- 17) SP2D DAK Nomor KEU.900/2355/XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp214.636.364,00 beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP,SPM dan lainnya);

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 103 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) SP2D DAU Nomor KEU.900/2356/XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp21.463.637,00 beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP,SPM dan lainnya);
- 19) Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alat Kontrasepsi Nomor Kontrak SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
- 20) Satu buah Buku Setoran pada Bank NTT dengan Nomor Rekening 001.01.13.006507-3 atas nama CV Anugerah Timor Mandiri;
- 21) Satu Lembar Rekening Koran Giro CV Anugerah Timor Mandiri Periode 1 November 2008 s/d 31 Desember 2008 dicetak tanggal 5 Agustus 2010;
- 22) Dua Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 1 Januari 2009 s/d. 31 Mei 2009, dicetak tanggal 05 Agustus 2010;
- 23) Satu jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor SK.821.2/764/ 63.O/04/UP tanggal 24 Juni 2004;
- 24) Satu jepitan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV Anugerah Timor Mandiri Nomor 126 tanggal 27 April 2006.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAQIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS A. BOLLA S.H, Terdakwa IV YERMIAS PANIE, dan Terdakwa V HERMANUS FOEH S.H masing-masing Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari KAMIS tanggal 14 Pebruari 2013 oleh kami AGUS KOMARUDDIN, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FERY HARYANTA, S.H dan DRS. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 18 Pebruari 2013 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan
dibantu APNI S. ABOLLA, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
.....dan sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Para
Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS KOMARUDDIN, S.H

1. FERY HARYANTA, S.H

2. DRS. JULT M. LUMBAN GAOL, AKT

Panitera Pengganti,

APNI S. ABOLLA, S.H.

Pts.No.27/Pid.Sus./2012/Tpk.KPG halaman 105 dari 105 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)